



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 4/G.PILKADA/2020/PT. TUN.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagai peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, yang bersidang di ruang persidangan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Jl.Ketintang Madya VI No.2 Kota Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara: -----

1. Ibu drh. MARIA GEONG, Ph.D warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat (periode 2016-2021), sekarang Calon Bupati Kabupaten Manggarai Barat (periode 2021-2025) Propinsi Nusa Tenggara Timur, bertempat tinggal di Kampung Padang, RT.009 RW.002, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Untuk selanjutnya disebut; -----

-----**PENGGUGAT I.**

2. Sdr. SILVERIUS SUKUR, SP. warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, (Calon Wakil Bupati Kabupaten Mangarai Barat 2021-2025, berpasangan dengan Ibu drh. MARIA GEONG, Ph.D), bertempat tinggal di Jln. Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, untuk selanjutnya disebut ;-----

-----**PENGGUGAT II.**

PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II untuk selanjutnya disebut ;-----

-----**PARA PENGGUGAT.**

Bahwa PARA PENGGUGAT, secara berpasangan sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat, periode 2020-2025, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :-----

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PETRUS SELESTINUS, S.H
2. MAKARIUS PASKALIS BAUT, S.H
3. PAULUS DUGIS S.H
4. YOHANES B SELATAN,S.H

Advokat-Advokat yang tergabung dalam "TIM HUKUM PASANGAN CALON MARIA GEONG DAN SILVERIUS SUKUR";-----

Warga Negara Indonesia, masing-masing berkedudukan di kantor koalisi Tim Pemenangan Paket MISI Jalan sernaru – Lancang Kelurahan Wae Kelambu Kecamatan Komodo Kabupaten manggarai Barat Provinsi NTT Email : advokat.pst@gmail.com, paskalbaut@yahoo.co.id HP 081289368002 Pekerjaan Advokat dan Pengacara, yang dalam hal ini bertindak sebagai KUASA HUKUM, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 september 2020 .(terlampir), untuk selanjutnya disebut-----

-----**PARA PENGUGAT.**

MELAWAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT KABUPATEN

MANGGARAI BARAT , berkedudukan Jalan Daniel Nabit, Waebo Kelurahan Wae Kelambu Kecamatan Komodo Manggarai Barat, email :mabarkpu@gmail.com dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada ;-----

1. **Dr. Hendrik Jehaman, SH., MH** ;-----
2. **Jhon S.E. Panggabean, SH., MH** ;-----

Advokat-Advokat yang tergabung dalam "Tim Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat"; Warga Negara Indonesia, masing-masing berkedudukan di kantor **Law Office Hendrik Jehaman & Associates**, yang beralamat di Perum Kosambi Baru Komplek Ruko, Blok A Ext. 1 No. 60, Cengkareng Jakarta

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, 11750 Indonesia, email : rikman2588@gmail.com, HP.

08111485272, Phone: 62-21-54375560, yang dalam hal ini

bertindak sebagai KUASA HUKUM, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor : 347 /PY.02.1-SU/5315/KPU-Kab/X/2020, tertanggal

10 Oktober 2020, untuk selanjutnya disebut ;-----

----- **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut: -----

1. Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor : 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN SBY tanggal 2 Oktober 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim khusus untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa ini;-----
2. Setelah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 2 Oktober 2020 dan Perbaikan Gugatan tertanggal 6 Oktober 2020 ;-----
3. Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 4/PEN.G.PILKADA/PT.TUN. SBY tertanggal 2 Oktober 2020 tentang Penetapan hari dan tanggal pemeriksaan dan perbaikan gugatan;-----
4. Setelah membaca surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara.---

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 2 Oktober 2020 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 2 Oktober 2020 dengan Nomor Register perkara Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN SBY, sebagaimana telah diperbaiki dan diterima pada tanggal 6 Oktober 2020 yang isinya pada pokoknya menguraikan dalil-dalil sebagai berikut:-----

TENTANG OBYEK SENGKETA ;

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung

RI No. 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, yang dimaksud dengan OBYEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA PEMILIHAN adalah "Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten / Kota atau KIP Kabupaten / Kota tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota".

2. Bahwa dengan demikian yang menjadi OBYEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA PEMILIHAN (OBYEK SENGKETA) dalam perkara ini adalah :
Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 90/PL.02.3-Kpt/5315/KPU-Kab/IX/2020, TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2020", tertanggal 23 September 2020, atas nama Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yaitu Calon Bupati EDISTASIUS ENDI, SE dan Calon Wakil Bupati dr. YULIANUS WENG, M.Kes.-----

----- (Vide Bukti PP. 1).

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT :

1. Bahwa PARA PENGGUGAT (drh. MARIA GEONG, Ph.D dan SILVERIUS SUKUR, SP) adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020), berdasarkan Keputusan TERGUGAT melalui Surat Keputusan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat No. : 90/PL.02.3-Kpt/5315/KPU-Kab/ IX/ 2020, TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2020", Tanggal 23 September 2020, yang hingga saat ini

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mendapatkan Keberatan, Laporan dan Gugatan terhadap Keputusan

TERGUGAT tersebut.

2. Bahwa di dalam Keputusan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat No. : 90 / PL.02.3-Kpt /5315/KPU-Kab/IX/2020, TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2020", Tanggal 23 September 2020, Tanggal 23 September 2020, TERGUGAT telah menetapkan 4 (empat) Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020, menjadi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Manggarai Barat, melalui Pengumuman TERGUGAT Nomor : 317/PL.02.3-PU-Kab/IX/2020, Perihal Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020, tanggal 23 September 2020----- (Vide Bukti PP. 2), berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tertuang di dalam "Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Nomor : 65/PL.02.3-BA/5315/KPU-Kab/IX/2020, tertanggal 23 September 2020-----
----- (Vide Bukti PP.3), menyatakan :
 - a. Bakal Pasangan Calon Bupati ADRIANUS GARU, SE. MSi dan Bakal Calon Wakil Bupati ANGGALINUS GAPUL, SP. MMA yang diusung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik : PAN (3 Kursi) dan HANURA (3 Kursi), berdasarkan hasil penilaian keabsahan dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon, dinyatakan memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020;-----
 - b. Bakal Pasangan Calon Bupati drh. MARIA GEONG, Ph.D dan Bakal Calon Wakil Bupati SILVERIUS SUKUR, SP yang diusung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik : PDIP (3 Kursi), PKB (3 Kursi), GERINDRA (1

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kursi), dan PERINDO (1 Kursi), berdasarkan hasil penilaian keabsahan dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon, dinyatakan memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020;-----
- c. Bakal Pasangan Calon Bupati EDISTASIUS ENDI, SE. dan Bakal Calon Wakil Bupati dr. YULIANUS WENG, M.Kes. yang diusung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik : NASDEM (5 Kursi), GOLKAR (3 Kursi), PBB (1 Kursi) dan PKPI (1 Kursi), berdasarkan hasil penilaian keabsahan dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon, dinyatakan memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020;-----
- d. Bakal Pasangan Calon Bupati Ir. PANTAS FERDINANDUS, M.Si. dan Bakal Calon Wakil Bupati ANDI RISKI NUR CAHYA, D. SH. yang diusung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik : DEMOKRAT (3 Kursi), PKS (2 Kursi) dan PPP (1 Kursi), berdasarkan hasil penilaian keabsahan dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon, dinyatakan memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020;-----
3. Bahwa dengan demikian persyaratan dukungan untuk menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 a/n. drh. MARIA GEONG, Ph.D dan SILVERIUS SUKUR, SP, menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020, dari Gabungan Partai Politik telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi Undang-Undang, jo pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) PKPU No. 1

Tahun 2020 yaitu 20% jumlah kursi dari 4 Partai Politik di DPRD Kabupaten Manggarai Barat, masing-masing Partai PDIP, Partai PKB, Partai GERINDRA dan Partai PERINDO, sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan dan Kesepakatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Gabungan Partai Politik tertanggal 03 September 2020-----

----- (Vide Bukti PP. 4),

juga Keputusan DPP. PDIP Nomor : 1608/IN/DPP/VII/2020 Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (drh. MARIA GEONG, Ph.D dan SILVERIUS SUKUR, SP, tertanggal 01 Juli 2020-----

-- (Vide Bukti PP.5) ditambah Surat Keputusan DPP. Partai Kebangkitan

Bangsa Nomor : 3729/DPP/ 01/VIII/2020, tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama drh. MARIA GEONG, Ph.D dan SILVERIUS SUKUR, SP- (Vide Bukti PP. 6) dan Surat Keputusan DPP.

Partai GERINDRA Nomor : 07-790/B.1-KWK/DPP. GERINDRA/2020 tertanggal 28 Juli 2020, tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama drh. MARIA GEONG, Ph.D dan SILVERIUS SUKUR, SP ----- (Vide Bukti

PP.7) dan Surat Keputusan DPP. PARTAI PERINDO Nomor : 079-SR/DPP-PARTAI PERINDO/VII/2020, tanggal 21 Juli 2020, tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama drh. MARIA GEONG, Ph.D dan SILVERIUS SUKUR, SP -----

----- (Vide Bukti PP. 8).

4. Bahwa atas dukungan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik, masing - masing Partai PDIP (3 Kurisi), Partai PKB (3 Kursi) dan Partai GERINDRA (1 Kursi) dan Partai PERINDO (1 kursi), berikut kelengkapan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon, sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 tahun 2015,

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.

1 Tahun 2014, Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

Undang-Undang, jo. pasal 39 dan pasal 40 PKPU No. 1 Tahun 2020,

Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

3 Tahun 2017, Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota,

maka pada tanggal 16 September 2020, Para Pengurus Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon yaitu PARA PENGGUGAT,

telah mendaftarkan diri atau didaftarkan untuk menjadi Peserta Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kantor TERGUGAT (KPU

Kabupaten Manggarai Barat) sebagaimana dapat dibaca dalam Berita

Acara Tanda Terima Pendaftaran yang dikeluarkan oleh TERGUGAT-----

------(Vide Bukti PP. 9).

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN.

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo. pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 11 Tahun 2016, Tentang Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, disebutkan bahwa "Pengadilan bertugas dan berwenang menerima dan memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pemilihan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota telah digunakan".;-----
2. Bahwa PARA PENGGUGAT sebelumnya telah melaporkan TERGUGAT ke Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat sebagai Sengketa Pemilihan, karena

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT diduga telah melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan selama tahap proses Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati khususnya terhadap Persyaratan Calon Pasangan Bakal Calon Bupati EDISTASIUS ENDI, SE dan Calon Wakil Bupati dr. YULIANUS WENG, M.Kes. pada tanggal 28 September 2020----- (Vide Bukti PP. 10), dan untuk itu Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat setelah melakukan Upaya Administratif sesuai dengan kewenangannya, telah memutuskan bahwa "Laporan" dari PARA PENGGUGAT dinyatakan "TIDAK DAPAT DITERIMA", putusan mana secara resmi telah diberitahukan kepada PARA PENGGUGAT selaku PARA PELAPOR pada tanggal 29 September 2020 - ----- (vide bukti PP. 11).

3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 153 dan 154 UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo. pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung No. 11 Tahun 2016 Tentang Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, bahwa gugatan diajukan ke pengadilan di tempat kedudukan tergugat, paling lambat 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.;-----
4. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan pada butir 2 (dua) di atas, yaitu seluruh Upaya Administratif di Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat telah ditempuh dan telah diputus oleh Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat serta putusannya telah diberitahukan kepada PARA PENGGUGAT pada tanggal 29 September 2020, maka PARA PENGGUGAT melanjutkan tuntutan mereka melalui Upaya Litigasi berupa gugatan terhadap OBYEK SENGKETA di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada Hari

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat, tanggal 2 Oktober 2020, setelah dikeluarkan dan diberitahukannya

putusan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat.;-----

5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 153 dan 154 UU No. 10 Tahun 2016, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, jo. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, bahwa gugatan sengketa Tata Usaha Negara, diajukan ke Pengadilan di tempat kedudukan tergugat, paling lambat 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota, maka gugatan PARA PENGGUGAT a'quo telah memenuhi syarat formil mengenai TENGGANG WAKTU diajukan gugatan, sehingga PARA PENGGUGAT mohon kiranya gugatan a'quo, diterima untuk diproses sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku.;

KEWENANGAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA.

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefenisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan definisi sebagaimana diatur pada pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara di atas, maka Surat Keputusan TERGUGAT atau OBYEK SENGKETA merupakan “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”, dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. pasal 153 dan 154 UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, jo. pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung No. 11 Tahun 2016 Tentang Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a'quo.
4. Bahwa TERGUGAT atau KPU Kabupaten Manggarai Barat adalah Komisi Negara yang dibentuk berdasarkan ketentuan pasal 22E ayat (5) UUD 1945 dan UU No. 7 Tahun 2017, Tentang Pemilihan Umum, antara lain secara khusus mengatur mengenai wewenang KPU dan/atau TERGUGAT membidangi urusan Pemilihan Umum, juga Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota,

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian, nyatalah bahwa TERGUGAT adalah “Badan

Tata Usaha Negara atau Pejabat Tata Usaha Negara” sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

5. Bahwa Surat Keputusan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat No. : 90/PL.02.3-Kpt/5315/KPU-Kab/IX/2020, Tanggal 23 September 2020, TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2020”, tanggal 23 September 2020, atas nama EDISTASIUS ENDI, SE dan dr. YULIANUS WENG, M.Kes. atau OBYEK SENGKETA, jelas merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh TERGUGAT sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi “Tindakan Hukum Tata Usaha Negara” yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa OBYEK SENGKETA atau Surat Keputusan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat No. : 90/PL.02.3-Kpt/5315/KPU-Kab/IX/2020, TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2020”, Tanggal 23 September 2020, bersifat konkrit, individual, dan final dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Surat Keputusan Tergugat a'quo bersifat konkrit karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan “nama PARA PENGGUGAT dan 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020 lainnya sebagai subyeknya hukumnya”;
 - b. Surat Keputusan TERGUGAT a'quo bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebut nama masing-masing Calon yaitu PARA PENGGUGAT dan 3

(tiga) Pasangan Calon lainnya sebagai sebagai subjek hukum di dalamnya;

- c. Surat Keputusan TERGUGAT a'quo telah bersifat final, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal.

Dengan demikian Surat Keputusan TERGUGAT atau OBYEK SENGKETA tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum.

7. Bahwa Surat Keputusan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat No. : 90/PL.02.3-Kpt/5315/KPU-Kab/IX/2020, TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2020" Tanggal 23 September 2020 atau OBYEK SENGKETA telah menimbulkan "Akibat Hukum", sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut oleh PARA PENGGUGAT, sbb. :

- a. OBYEK SENGKETA, menjadi Cacat Hukum dan berpengaruh mendeligitimasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020, sekaligus menumbuhkan ketidakpercayaan public terhadap TERGUGAT dan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020;
- b. OBYEK SENGKETA, telah menimbulkan akibat hukum berupa menurunnya kepercayaan Masyarakat terhadap kualitas demokrasi, kualitas penegakan hukum dan kualitas lembaga Penegak Hukum semata-mata akibat sikap tidak jujur dan tidak adil dari TERGUGAT terhadap Masyarakat Pemilih dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang syarat-syarat Pencalonan dan Syarat Calonnya "Memenuhi Syarat tanpa cacat hukum.
- c. OBYEK SENGKETA, justru telah menjungkir balikan semua bukti dan alasan-alasan hukum yang tersedia sepanjang mengenai "Perbuatan

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tercela yang dirumuskan di dalam SKCK a/n. EDISTASIUS ENDI, SE

sebagai Calon Bupati Manggarai Barat Tahun 2020.

- d. OBYEK SENGKETA, telah mencederai visi dan misi KPU atau TERGUGAT sebagai Lembaga Negara yang menjalankan fungsi Pendidikan Politik dalam pesta demokrasi (Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020), menjadikan Masyarakat untuk mengerti dan memahami Hak dan Kewajibannya sebagai warga Negara yang merdeka dan berdaulat.
- e. OBYEK SENGKETA, menunjukan bahwa TERGUGAT telah bersikap tidak adil, tidak jujur dan tidak taat pada Hukum dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, termasuk Asas-Asas Pemilihan Umum, terutama menempatkan Bakal Calon Bupati EDISTASIUS ENDI, SE. yang nyata-nyata memiliki Catatan Kriminal berupa Tindak Pidana MAIN JUDI, sehingga menjadi halangan bagi TERGUGAT untuk menjadikan Bakal Calon Bupati EDISTASIUS ENDI, SE. dan Wakil Bupati dr. YULIANUS WENG, M. Kes menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat tahun 2020, namun TERGUGAT secara sewenang-wenang menyatakan sebagai Memenuhi Syarat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati.
- f. Selain itu TERGUGAT tidak mempertimbangkan materi atau substansi SKCK yang didukung dengan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo No. : 45/Pid.B/2016/PN.LBJ. tertanggal 10 Agustus 2016, yang memastikan bahwa Bakal Calon Bupati EDISTASIUS ENDI, SE. telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Main Judi, yang dikualifikasi sebagai perbuatan tercela oleh ketentuan pasal 7 ayat (2) huruf i berikut penjelasan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 tahun 2015, Tentang Penetapan Peraturan

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014, Tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

ALASAN-ALASAN GUGATAN PARA PENGGUGAT :

1. Bahwa PARA PENGGUGAT dengan tegas menolak Surat Keputusan TERGUGAT atau OBYEK SENGKETA, sepanjang menyangkut Penetapan Calon Bupati EDISTASIUS ENDI, SE dan Calon Wakil Bupati dr. YULIANUS WENG, M.Kes. karena OBYEK SENGKETA yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah Melanggar Hukum yang didukung dengan Fakta-Fakta, dari aspek kewenangan, prosedur dan / atau substansi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.
2. Bahwa menurut PARA PENGGUGAT, OBYEK SENGKETA yang diterbitkan oleh TERGUGAT ke atas nama Pasangan Calon Bupati EDISTASIUS ENDI, SE dan Calon Wakil Bupati dr. YULIANUS WENG, M. Kes. sebagai CACAD HUKUM dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Mengikat dan bersama ini mengajukan Upaya Litigasi berupa Gugatan TUN atau sebagai Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 dan angka 11 Peraturan Mahkamah Agung RI No. : 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, untuk dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH dan DICABUT.
3. Bahwa PARA PENGGUGAT (drh. MARIA GEONG, Ph.D dan SILVERIUS SUKUR, SP) adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020), yang telah ditetapkan oleh TERGUGAT berdasarkan Keputusan TERGUGAT melalui Surat Keputusan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat No. : 90/PL.02.3-Kpt/5315/KPU-Kab/IX/2020, Tentang PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2020" Tanggal 23 September

2020, hingga saat ini tidak ada keberatan dan/atau gugatan.

4. Bahwa di dalam Keputusan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat No. : 90 / PL.02.3-Kpt /5315/KPU-Kab/IX/2020, TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2020" Tanggal 23 September 2020 dimaksud, TERGUGAT telah menetapkan 4 (empat) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020, masing-masing :
 - a. Bakal Pasangan Calon Bupati ADRIANUS GARU, SE. MSi dan Bakal Calon Wakil Bupati ANGGALINUS GAPUL, SP. MMA yang diusung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik : PAN (3 Kursi) dan HANURA (3 Kursi), berdasarkan hasil penilaian keabsahan dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon, dinyatakan memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020;
 - b. Bakal Pasangan Calon Bupati drh. MARIA GEONG Ph.D dan Bakal Calon Wakil Bupati SILVERIUS SUKUR, SP yang diusung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik : PDIP (3 Kursi), PKB (3 Kursi), GERINDRA (1 Kursi), dan PERINDO (1 Kursi), berdasarkan hasil penilaian keabsahan dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon, dinyatakan memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020;
 - c. Bakal Pasangan Calon Bupati EDISTASIUS ENDI, SE. dan Bakal Calon Wakil Bupati dr. YULIANUS WENG, M.Kes. yang diusung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik : NASDEM (5 Kursi), GOLKAR (3 Kursi), PBB

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1 Kursi) dan PKPI (1 Kursi), berdasarkan hasil penilaian keabsahan dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon, dinyatakan memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020; dan
- d. Bakal Pasangan Calon Bupati Ir. PANTAS FERDINANDUS, M.Si. dan Bakal Calon Wakil Bupati ANDI RISKI NUR CAHYA, D. SH. yang diusung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik : DEMOKRAT (3 Kursi), PKS (2 Kursi) dan PPP (1 Kursi), berdasarkan hasil penilaian keabsahan dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon, dinyatakan memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020;
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa :
- Pasal 53 ayat (1) : Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;
 - Pasal 53 ayat (2) : Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.
6. Bahwa OBYEK SENGKETA merupakan Surat Keputusan TERGUGAT

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memenuhi kriteria dapat digugat sebagaimana dimaksud pada pasal

53 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena alasan-alasan sbb. :

- a. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIGUGAT ITU BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU :

- TERGUGAT telah menerima berkas Pendaftaran Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Bakal Calon Bupati atas nama EDISTASIUS ENDI, SE dan Bakal Calon Wakil Bupati dr. YULIANUS WENG, M.Kes. dengan seluruh kelengkapan persyaratan administratif guna memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. : 1 tahun 2015, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014, Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU No. 1 tahun 2020.
- Di dalam ketentuan pasal 7 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. : 1 tahun 2015, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014, Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU No. 1 Tahun 2020, dengan tegas menyatakan bahwa "Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dimaksud pada ayat (1) "harus" memenuhi persyaratan sebagai berikut" : (ada 19 persyaratan) antara lain :
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1945, dstnya, dan dari 19 (Sembilan belas) persyaratan yang secara

kumulatif harus dipenuhi itu, salah satu persyaratan yang diharuskan oleh

ketentuan dlm UU No 10 tahun 2016 pada pasal 7 ayat (2) yaitu syarat

pada huruf (i) yang berbunyi : **“tidak pernah melakukan perbuatan**

tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian”,

tidak dapat dipenuhi oleh Bakal calon Bupati a/n. EDISTASIUS ENDI, SE

yang berpasangan dengan bakal calon wakil a/n dr.Yulianus Weng,M.kes

c. Syarat yang ditentukan oleh pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016

jo. pasal 4 ayat (1) huruf j PKPU No. 1 Tahun 2020, yang tidak dapat

dipenuhi oleh Bakal Calon Bupati EDISTASIUS ENDI, SE. adalah syarat

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang menerangkan bahwa

ybs. “tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan

surat keterangan catatan kepolisian” saat ybs. mendaftarkan pada

TERGUGAT, telah tidak memiliki SKCK yang berisi “tidak pernah

melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan

catatan kepolisian”, karenanya tidak dapat diperlihatkan atau diserahkan

oleh Bakal Calon Bupati a/n. EDISTASIUS ENDI, SE dan calon Wakil Bupati

dr. YULIANUS WENG, M.Kes.

- TERGUGAT justru telah menerima salah satu dokumen Persyaratan Calon

Bupati a/n. EDISTASIUS ENDI, SE berupa Surat Keterangan Catatan

Kriminal (SKCK) Polres Manggarai Barat No. : SKCK/ YANMAS/1198 / VII I

/ YAN. 2.3 / 2020 / SAT INTELKAM, tanggal 19 Agustus 2020 ; yang

menerangkan bahwa EDISTASIUS ENDI, SE “pernah terlibat dalam

kegiatan criminal seperti tercantum pada pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo.

pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 ke – 2 KUHP”----- (Vide Bukti PP.12), dan

SKCK yang demikian itu diterima oleh TERGUGAT dan dinyatakan sebagai

Memenuhi Syarat, sehingga Ini jelas telah melanggar Peraturan Perundang-

Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SKCK Polres Manggarai Barat No. : SKCK/ YANMAS/1198 /VIII/YAN.

2.3/2020/SAT INTELKAM, tanggal 19 Agustus 2020; sesungguhnya menerangkan dan memastikan bahwa Bakal Calon EDISTASIUS ENDI, SE. pernah melakukan tindakan kriminal berupa "MAIN JUDI" yang kemudian diproses hukum hingga diputus oleh Pengadilan Negeri Labuan Bajo sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo No. 45/Pid.B/2016/PN.LBJ, tertanggal 10 Agustus 2016, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dimaksud telah memastikan bahwa Sdr. EDISTASIUS ENDI, SE. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta" "MAIN JUDI", sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga yaitu melanggar ketentuan pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP", dengan ancaman penjara 4 tahun.

- **Penjelasan resmi** ketentuan pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. : 1 tahun 2015, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014, Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bahwa : **yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” antara lain judi, mabuk, pemakai /pengedar narkoba, dan berzina, serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya.**
- Ketentuan pasal 42 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016, menegaskan kembali soal keharusan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), bahwa : “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) “harus” memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7”.
- Ketentuan pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) huruf b angka 4 UU No. : 10 Tahun 2016, menegaskan sbb. :

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 45 ayat (1) menyatakan : Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan;
- b. Pasal 45 ayat (2) menyatakan : Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain pada butir b. surat Keterangan angka 4 "tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf i.
- Dengan demikian syarat pendaftaran pasangan calon harus disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan, antara lain "Surat Keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan SKCK sebagaimana dimaksud dalam.pasal 7 huruf i"; tidak dapat dipenuhi oleh Calon Bupati EDISTASIUS ENDI, SE. tetapi diterima dinyatakan Memenuhi Syarat oleh TERGUGAT.
 - Ketentuan pasal 4 ayat (1) huruf j, PKPU No. 1 Tahun 2020, dengan tegas menyatakan "warga negara Indonesia dapat menjadi calon Gubernur, Bupati dstnya. dengan memenuhi persyaratan, salah satunya adalah "tidak pernah melakukan perbuatan tercela".
 - Ketentuan pasal 42 ayat (1) huruf h PKPU No. 1 Tahun 2020, menyatakan bahwa dokumen persyaratan calon yang wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten terdiri atas (antara lain) "surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan bakal calon pernah / tidak pernah melakukan perbuatan tercela".
 - Ketentuan pasal 17 dan pasal 18 Undang-Undang no. 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, secara tegas menyatakan bahwa : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalah gunakan wewenang, yang meliputi larangan melampaui wewenang (karena

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakannya bertentangan peraturan perundang-undangan), larangan mencampur adukan wewenang (karena tindakannya bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan) dan/atau larangan bertindaak sewenang-wenang (karena tindakannya bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap) yang dalam hal ini terdapat Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 45/Pid.B/2016/PN.LBJ. tanggal 10 Agustus 2019, yang berkekuatan hukum tetap yang menghukum dengan pidana penjara 4 bulan 15 hari Terdakwa EDISTASIUS ENDI, SE dkk. karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "MAIN JUDI"----- (Vide Bukti PP. 13).

Dengan demikian maka Keputusan TERGUGAT dalam OBYEK SENGKETA sepanjang menyangkut kedudukan Pasangan Calon Bupati EDISTASIUS ENDI, SE dan Calon Wakil Bupati dr. YULIANUS WENG, M.Kes. jelas merupakan KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG BERLAKU, yaitu ketentuan pasal 7 ayat (2) huruf i, pasal 42 ayat (3), dan pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) huruf b angka 4 UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. : 1 tahun 2015, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang No. 1 Tahun 2014, Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 4 ayat (1) huruf j, dan pasal 42 ayat (1) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU No. 1 Tahun 2020, Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota; dan

b. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIGUGAT ITU BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK:

1. Bahwa memperhatikan sikap dan tindakan TERGUGAT sejak menerima Pendaftaran dan Penyerahan Dokumen Persyaratan Administrasi Calon

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati EDISTASIUS ENDI, SE dan Wakil Bupati dr. YULIANUS WENG, M.

Kes. khususnya pada saat pengecekan satu persatu Persyaratan Administrasi yang diwajibkan atau harus dipenuhi oleh Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati menurut ketentuan pasal 7 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 jo. pasal 4 ayat (1) PKPU No. 1 Tahun 2020, disitu memperlihatkan betapa TERGUGAT, secara sengaja menerima SKCK dari Pasangan Calon Bupati EDISTASIUS ENDI, SE dan Wakil Bupati dr. YULIANUS WENG, M. Kes. yaitu SKCK dari Polres Manggarai Barat No. : SKCK/ YANMAS/1198 /VIII/YAN. 2.3/2020/SAT INTELKAM, tanggal 19 Agustus 2020; yang menerangkan bahwa EDISTASIUS ENDI, SE pernah terlibat dalam kegiatan kriminal seperti tercantum pada pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 ke – 2 KUHP,-----
----- (Vide Bukti PP.12).

2. Bahwa SKCK No. : SKCK/ YANMAS/1198 /VIII/YAN. 2.3/2020/SAT INTELKAM, tanggal 19 Agustus 2020 a/n. EDISTASIUS ENDI, SE. secara kasat mata berbeda secara paradoksal dengan SKCK Bakal Calon Wakil Bupati dr. YULIANUS WENG, M. Kes. dan SKCK 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020, lainnya (termasuk PARA PENGUGAT) yang isinya menerangkan bahwa “ NAMA TERSEBUT DI ATAS TIDAK MEMILIKI CATATAN ATAU KETERLIBATAN DALAM KEGIATAN KRIMINAL APAPUN” sehingga SKCK 3 (tiga) Pasangan Bakal Calon lainnya dan 1 (satu) Bakal Calon Wakil Bupati, menjadi pembeda yang secara paradoks membedakan dengan SKCK atas nama EDISTASIUS EBDI, SE. Bakal Calon Bupati Manggarai Barat Tahun 2020, yang isinya menerangkan bahwa : EDISTASIUS ENDI, SE “pernah terlibat dalam kegiatan criminal seperti tercantum pada pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 ke – 2 KUHP, selama ia berada

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Indonesia sejak 25 September 1972 sampai dengan 19 Agustus 2020-----

----- (Vide Bukti PP.12).

3. Sikap dan tindakan TERGUGAT berupa Menerima dan Menetapkan Bakal Calon Bupati EDISTASIUS ENDI, SE dan Bakal Calon Wakil Bupati dr. YULIANUS WENG, M. Kes. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020, adalah sikap tidak jujur, tidak adil, sewenang-wenang, tidak transparan, tidak bertanggung jawab dan tidak professional, sehingga bertentangan dengan Asas-Asas sbb. :
 - a. Bertentangan dengan Asas-Asas Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang No. : 10 Tahun 2016, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. : 1 tahun 2015, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014, Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yaitu pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
 - b. Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau disingkat AUPB, sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan; yang terdiri dari Asas :
 1. Kepastian hukum;
 2. Kemanfaatan;
 3. Ketidakberpihakan;
 4. Kecermatan;
 5. Tidak menyalahgunakan kewenangan;
 6. Keterbukaan;
 7. Kepentingan umum; dan
 8. Pelayanan yang baik; dan

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara, sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, yang terdiri dari :

1. Asas Kepastian Hukum;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
3. Asas Kepentingan Umum;
4. Asas Keterbukaan;
5. Asas Proporsionalitas;
6. Asas Profesionalitas;
7. Asas Akuntabilitas.

Yang secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa TERGUGAT dalam bertindak melayani kepentingan Administrasi Pencalonan dan Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat, telah bersikap tidak jujur, tidak adil, tidak tunduk kepada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang mengharuskan setiap tindakannya harus berdasarkan kepada hukum, kepada tertib penyelenggaraan Negara, mengutamakan kepentingan umum, bertanggung jawab dan professional.

7. Bahwa PARA PENGGUGAT memiliki 17 (tujuh belas) Fakta yang terdiri dari 8 (delapan) bukti autentik berupa Surat dan Keterangan 5 orang Saksi dibawa Sumpah serta Pengakuan 4 Terdakwa, masing-masing antara lain sbb. :
 - a. DOKUMEN BUKTI SURAT AUTENTIK SEBANYAK 8 (DELAPAN) BUKTI, yang terdiri dari :
 - SKCK Polres Manggarai Barat No. : SKCK/ YANMAS/1198 /VIII/YAN. 2.3/2020/SAT INTELKAM, tanggal 19 Agustus 2020; yang menerangkan bahwa Edistasius Endi, SE pernah melakukan tindakan criminal seperti

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum pada pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 303 bis ayat (1) ke-

1 ke-2 KUHP (yaitu MAIN JUDI)----- (Vide Bukti PP. 12).

- Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan/atau Surat Perintah Penahanan Polres Mabar terhadap Tersangka Edistasius Endi, SE. dkk. No. : SP.Han/23,24,25, 26/IV/ 2016/Satreskrim sejak tanggal 16 April 2016 s/d tanggal 05 Mei 2016 dstnya, atas sangkaan melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, an caman 10 tahun penjara dan pasal 303 bis ayat (1) ke-1 ke-2 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 ke-2, ancaman 4 tahun penjara;
- Surat Dakwaan JPU pada Kejaksaan Negeri Mabar secara alternatif mendakwa Edistasius Endi dengan Dakwaan Pertama melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman 10 tahun penjara; Dakwaan Kedua dan Ketiga melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 ke-2 KUHP, dengan ancaman 4 tahun penjara ; (baca putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, No : 45/Pid.B/2016/PN.LBJ. tanggal 10 Agustus 2016----- (Vide Bukti PP. 13).
- Surat Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo No. 45/Pid.B/2016/PN.LBJ, tanggal 10 Agustus 2016— (Vide Bukti PP.13), yang memastikan bahwa Sdr. Edistasius Endi, SE dkk. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta" "MAIN JUDI", sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga yaitu melanggar ketentuan pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP", ancaman penjara 4 tahun.
- Surat Keterangan Catatan Kriminal Polres Manggarai Barat Nomor : B/1303/VIII/2020/ Res.Mabar, tertanggal 27 Agustus 2020, menyatakan bahwa Edistasius Endi, SE. pernah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dengan pidana penjara selama 4 bulan dan 15 hari sesuai Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 45/Pid.B/2016/PN.LBJ. tanggal 10 Agustus 2016-----

----- (Vide Bukti PP. 14).

- Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Edistasius Endi, SE. diumumkan melalui Harian Victory News tanggal 4 September 2020, bahwa Saya (Edistasius Endi, SE.) adalah mantan terpidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo No. 45/Pid.B/2016/ PN.LBJ, tanggal 10 Agustus 2016, karena terbukti bersalah terlibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, dengan pidana penjara 4 bulan dan 15 hari----- (Vide Bukti PP. 15).
- Surat Keterangan Publikasi Media No. 005/admin-VN/IX/2020, Perihal Publikasi Media tertanggal 4 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Redaksi VICTORY NEWS menerangkan bahwa Iklan Surat Pernyataan Sdr. Edistasius Endi, Anggota DPRD, mantan terpidana karena bersalah dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dengan pidana 4 bulan 15 hari - ----- (Vide Bukti PP. 16).
- Surat Keterangan dari Kementerian Hukum dan HAM RI Cq. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ruteng No. : W22.EF.PK.01.01-552A, tertanggal 15 Agustus 2020, yang menyatakan bahwa Edistasius Endi, SE pernah dijatuhi Hukuman Pidana Penjara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan pidana penjara 4 bulan dan 15 hari dan telah dinyatakan bebas sejak tanggal 29 September 2016 dengan Surat Lepas No.: W22.PK.01.01.28.09.2016----- (Vide Bukti PP. 17).
- b. KETERANGAN 5 (LIMA) ORANG SAKSI DIBAWA SUMPAH DAN PENGAKUAN TERDAKWA:
 - Selain terdapat 8 bukti Surat, juga bukti Keterangan 5 (lima) orang Saksi (Priyo Nusantara, Ferdiansyah, Ferdinandus Setia Budi, Aventinus Jesman

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Yohanis Asadama) dan Pengakuan 4 (empat) orang Terdakwa

(Oktavianus Andi Bona, Hasiman Tan Timotius, Matheos Siok dan Edistasius Endi), secara jujur mengakui bahwa benar pada tanggal 15 April 2016, bermain judi di rumah Ferdinandus Setiabudi (baca putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo No. : 45/Pid.B/2016/PN.LBJ. tanggal 10 Agustus 2016----- (Vide Bukti PP.13).

c. BARANG BUKTI LAIN BERUPA KARTU REMI DAN UANG :

- Barang bukti kejahatan Judi yang disita Polisi dari Tersangka/Terdakwa dan dijadikan barang bukti perkara Main Judi yaitu 95 lembar Kartu Remi, 20 lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (yang secara lengkap) dapat dibaca dalam putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo No. 45/Pid.B/2016/ PN.LBJ, tanggal 10 Agustus 2016, (baca halaman.....Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo No. : 45/Pid.B/2016/PN.LBJ. tanggal 10 Agustus 2016-----
----- (Vide Bukti PP.13).

8. Bahwa yang lebih penting dan lebih substantif dari semua fakta di atas, adalah, "PERTIMBANGAN HUKUM" Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam putusan perkara pidana (Judi) No.45/Pid.B/2016/PN.LBJ, tanggal 10 Agustus 2016 antara lain menyatakan bahwa "perjudian atau perbuatan MAIN JUDI yang dilakukan EDISTASIUS ENDI, SE dkk. bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara" dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dimaksud, menggambarkan bahwa hukum positif Negara yang mengikat seluruh rakyat Indonesia, bahwa perbuatan MAIN JUDI masih merupakan kejahatan yang bertentangan dengan agama, kesusilaan, moral Pancasila dan sangat membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara bahkan menjadi musuh bersama seluruh rakyat Indonesia.;

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim dalam Pertimbangan Hukum bagian terakhir, menyatakan "tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung- jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, apalagi perbuatan para terdakwa (EDISTASIUS ENDI, SE dkk.) sangat meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas "PERJUDIAN", sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, akhirnya berpendapat dan menyatakan dalam putusan yang dibacakan dalam persidangan yang "terbuka untuk umum" bahwa "Terdakwa III EDISTASIUS ENDI, SE" (dkk) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta main judi di tempat khalayak umum, karenanya menghukum dengan pidana penjara 4 bulan dan 15 hari".
10. Bahwa berdasarkan 8 (delapan) Surat Bukti, Keterangan 5 (lima) orang Saksi (Priyo Nusantara dkk), Pengakuan Terdakwa EDISTASIUS ENDI, SE dkk. dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim, sebagaimana tertera atau dapat dibaca dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo No. : 45/Pid.B/2016/PN.LBJ. tertanggal 10 Agustus 2016, yang menurut pengakuan TERGUGAT melalui rekaman video TERGUGAT bahwasannya telah diverifikasi, divalidasi dan diklarifikasi ke masing-masing instansi yang mengeluarkan dokumen (Polres Mabar, Kejaksaan Negeri Mabar, Pengadilan Negeri Labuan Bajo dan Rutan/LP Kelas IIB di Ruteng, maka dengan merujuk kepada Penjelasan Resmi ketentuan pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016, Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bahwa yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan tercela antara lain judi, mabuk, pemakai atau pengedar narkoba, dan berzina, serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, maka TERGUGAT seharusnya menyatakan Bakal Calon Bupati EDISTASIUS ENDI, SE. "Tidak Memenuhi Syarat" dan ditolak Pendaftarannya atau Keikutsertaannya sebagai Peserta Pemilihan.

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan demikian, maka siapapun terlebih-lebih TERGUGAT, tidak boleh menyangkal kebenaran bahwa seseorang bernama EDISTASIUS ENDI, SE. Bakal Calon Bupati Manggarai Barat pernah "Main Judi", perbuatan mana oleh penjelasan pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016 dikategorikan sebagai "melakukan perbuatan tercela" atau dengan kata lain, Keputusan TERGUGAT (KPU Kabupaten Manggarai Barat) No. : 90/PL.02.3-Kpt/ 5315/ KPU-Kab/IX/2020, tanggal 23 September 2020, merupakan Keputusan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik serta Bukti-Bukti yang ada sebagaimana telah dikemukakan di atas, serta telah berimplikasi melahirkan persoalan Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Hukum dalam Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mabar Tahun 2020, yang mengncam BATAL, TIDAK SAH dan harus DICABUT melalui Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya.
12. Bahwa PARA PENGGUGAT, berpandangan bahwa TERGUGAT, sesungguhnya sedang membangun demokrasi semu di atas sikap tidak jujur, tidak terpuji, melanggar hukum dan berkolaborasi dengan perilaku yang nyata-nyata bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila, membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan Masyarakat, Bangsa dan Negara"; serta sangat meresahkan masyarakat, karena bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas "PERJUDIAN", sebagaimana telah cukup dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo No. : 45/Pid.B/2016/PN.LBJ. Tanggal 10 Agustus 2016.

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa lebih dari pada itu, TERGUGAT telah mengabaikan persoalan serius dan sangat penting dalam membangun demokrasi dengan akal sehat yaitu mengedepankan "Pendidikan Politik" karena menyangkut integritas moral dan kejujuran Para Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (KPU) dan Kepemimpinan lokal yang hendak dilahirkan di Manggarai Barat yang secara ketat persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati telah diatur secara ketat dan limitative, namun semuanya itu telah dilanggar, sehingga kepemimpinan local yang diidam-idamkan yaitu kepempinan yang berintegritas moral dan kejujuran yang tinggi yang lahir dari sebuah Badan Negara yang kuat dan independen, bersih, jujur dan adil, semakin tergerus dari Pilkada ke Pilkada menuju kepunahan.
14. Bahwa Suka tidak suka, PARA PENGGUGAT harus membawa Sengketa Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat ini ke proses penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hukum, ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, di samping dibawa ke proses Etika dan Sengketa Pemilihan Bupati ke DKPP karena Keputusan Penetapan Calon Bupati a/n. EDISTASIUS ENDI, SE. secara nyata bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas yang berlaku serta Bukti-Bukti dan Fakta-Fakta Hukum yang ada, sebagaimana telah dikemukakan di atas.
15. Bahwa SKCK yang dikeluarkan oleh Kepolisian Polres Manggarai Barat untuk Bakal Calon Bupati EDISTASIUS ENDI, SE, adalah SKCK yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. POLRES MANGGARAI BARAT, bukanlah ditujukan untuk urusan melamar pekerjaan atau untuk keperluan merantau ke negeri orang di seberang sana, akan tetapi SKCK yang diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Cq. POLRES MANGGARAI BARAT jelas disebutkan "untuk keperluan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mabar Tahun 2020, tentu saja demi

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan seorang Pemimpin Rakyat yang berkarakter "Kapitan Perahu",
demi melahirkan seorang Pemimpin yang oleh UU diberi syarat harus "Tidak
Pernah Melakukan Perbuatan Tercela".

16. Bahwa dengan demikian dapat dipastikan bahwa Polres Manggarai Barat ketika mengeluarkan SKCK a/n. Pasangan Bakal Calon, tidak ujug-ujug mengeluarkan SKCK dimaksud, melainkan didasarkan penelusuran atau "tracing dan profiling" yang berlandaskan pada alasan hukum yaitu Asas-Asas Pemilihan Bupati dan Peraturan Perundang-Undangan serta 8 (delapan) dokumen Bukti Surat Autentik, Keterangan 5 (lima) orang Saksi dibawa Sumpah, Pengakuan 4 (empat) orang Terdakwa (EDISTASIUS ENDI, SE. dkk.), Fakta dan Bukti-Bukti Hukum dimaksud di atas, kebenarannya tak terbantahkan lagi dengan upaya hukum dan alasan hukum apapun juga.
17. Bahwa PARA PENGUGAT sebagai Paslon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk melawan Keputusan Penetapan KPU Manggarai Barat No. : 90/PL.02.3-Kpt/5315/KPU-Kab/ IX/2020, tanggal 23 September 2020, soal Penetapan Calon Bupati, yang sangat merugikan demokrasi dan kedaulatan rakyat Manggarai Barat dimaksud, melalui Upaya Hukum atau Litigasi dan Demokrasi yang tersedia, karena tindakan Tergugat telah mengabaikan **asas perlakuan yang sama dalam hukum** serta **asas kepastian hukum** sehingga lahir ketidakadilan, sekaligus ada pihak-pihak yang hendak pamer kekuatan dan kekuasaan.

PETITUM ATAU HAL-HAL YANG DIMOHONKAN :

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan serta Fakta-Fakta yang telah dikemukakan di atas, sudah jelas dan tegas secara hukum bahwa OBYEK SENGKETA yang diterbitkan oleh TERGUGAT atas nama Pasangan Calon Bupati EDISTASIUS ENDI, SE dan Wakil Bupati dr. YULIANUS WENG, M. Kes. sebagai Peserta

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020, adalah merupakan KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA PEMILIHAN yang melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik dan Fakta-Fakta Hukum yang ada, sehingga sudah seharusnya untuk dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH dan harus DICABUT, melalui sebuah Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, sbb. :

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah OBYEK SENGKETA yaitu Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat Tentang : Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat No. : 90/PL.02.3-Kpt/5315/KPU-Kab/IX/2020, Tanggal 23 September 2020, sepanjang menyangkut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati a/n. EDISTASIUS ENDI, SE dan dr. YULIANUS WENG, M.Kes.
3. Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut OBYEK SENGKETA atau Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat Tentang : Tentang PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2020" No. : 90/PL.02.3-Kpt/5315/KPU-Kab/IX/2020, Tanggal 23 September 2020, sepanjang menyangkut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati a/n. EDISTASIUS ENDI, SE dan dr. YULIANUS WENG, M.Kes.
4. Memerintahkan TERGUGAT untuk menerbitkan kembali Keputusan TERGUGAT Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat ke atas nama PARA PENGGUGAT dan 2 (dua) Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati lainnya, masing-masing :
 - a. Pasangan Calon Bupati ADRIANUS GARU, SE. M.SI dan Calon wakil Bupati ANGALINUS GAPUL, SP. MMA;

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pasangan Calon Bupati drh. MARIA GEONG, Ph.D dan Calon Wakil Bupati

SILVERIUS SUKUR, SP; dan (Pengugat)

c. Pasangan Calon Bupati Ir. PANTAS FERDINANDUS, M.Si dan Calon Wakil Bupati ANDI RISKI NUR CAHYA, D. SH.

5. Menghukum TERGUGAT untuk untuk membayar biaya perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan dalam perkara ini berpendapat lain,

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dalam persidangan terbuka untuk umum telah mengajukan jawaban tertanggal 12 Oktober 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

I. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum pasal 1 ayat (10) "*Komisi Pemilihan umum Kabupaten/kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di kabupaten / kota*" jo pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 yang menerangkan "*KPU kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan Tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur Undang-Undang*".
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pasal 31 menerangkan bahwa "*dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang:*

- f. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;*
- j. menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah memenuhi persyaratan;*
- s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;*
- v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.*

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 *jo* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pasal 32 menerangkan bahwa "*dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kabupaten/Kota wajib:*

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan tepat waktu;*
- b. memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara adil dan setara;*
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada masyarakat;;*
- i. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, dan/atau*

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundangundangan

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pasal 73 ayat (1) menerangkan bahwa *"Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu, kode etik penyelenggara pemilu, kode perilaku, sumpah/janji dan pakta integritas anggota."*
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota:
 - a) Pasal 76 huruf (c) menerangkan bahwa *"dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota mengambil keputusan berdasarkan prinsip meritokrasi;"*
 - b) Pasal 77 huruf (d) menerangkan bahwa *"dalam melaksanakan prinsip mandiri anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak memberikan pendapat terhadap kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara lainnya sepanjang tidak berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Penyelenggaraan Pemilu;"*
 - c) Pasal 80 huruf a dan b bahwa *"dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, wajib berperilaku, melaksanakan serta tegas dan tepat waktu dalam menjalankan keputusan yang telah disepakati dalam rapat pleno; serta menaati aturan dan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Pasal 81 huruf a, b dan c bahwa *"dalam melaksanakan prinsip tertib anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, wajib berperilaku: mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; berhati-hati dalam menyampaikan pendapat dan informasi dengan menghindari timbulnya ketidakpastian atau kesimpangsiuran informasi; dan tidak memberikan tafsiran pribadi terhadap suatu aturan yang sudah ditetapkan.*
- e) Pasal 84 huruf a dan b bahwa *"dalam melaksanakan prinsip proporsional anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, wajib berperilaku: mendapatkan dan mengumpulkan data dan informasi yang menyeluruh sebelum mengambil keputusan; dan mengambil keputusan berdasarkan fakta dan data yang diterima secara berimbang.*
- f) Pasal 85 huruf d, e dan f bahwa *"dalam melaksanakan prinsip profesional anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, wajib berperilaku: bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu dan Pemilihan; berani menghadapi dan menerima konsekuensi keputusan; dan mengambil keputusan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang yang dilaksanakan secara kolektif dan kolegial;*

II. DALAM EKSEPSI :

1. PARA PENGGUGAT TIDAK DIRUGIKAN KEPENTINGAN HUKUMNYA.

- 1) Bahwa dalil Para Penggugat dalam gugatannya **halaman 14 pada alasan gugatannya huruf G angka 5**, Penggugat mendalilkan berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berisi : ***"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan***

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

- 2) Bahwa dalil tersebut adalah tidak tepat, dan keliru serta tidak berdasar, karena **faktanya Para Penggugat sendiri tidaklah dirugikan kepentingan hukumnya** dimana Para Penggugat juga telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Nomor: 90/PL.02.3-Kpt/5315/KPU-Kab/IX/2020, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020, Tanggal 23 September 2020 dan berita acara nomor 65/PL.02.3-BA/5315/KPU-Kab/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020. **(Bukti TT-1)**

2. GUGATAN TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL PERATURAN

MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 11 TAHUN 2017 PASAL 6 AYAT

(2)

- 1) Bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Pasal 6 Ayat (2) menerangkan:

Pasal 6

- (1) *Gugatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh penggugat atau kuasanya dalam 5 (lima) rangkap yang memuat:*

a. identitas penggugat meliputi:

- 1. nama;*
- 2. kewarganegaraan;*
- 3. tempat tinggal;*
- 4. pekerjaan penggugat; dan*
- 5. identitas kuasanya apabila diwakili kuasa.*

b. identitas tergugat meliputi:

- 1. nama jabatan; dan*
- 2. tempat kedudukan.*

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. *penyebutan secara lengkap dan jelas objek sengketa;*
 - d. *kedudukan hukum (legal standing) penggugat;*
 - e. *tenggang waktu pengajuan gugatan;*
 - f. *alasan-alasan gugatan berupa fakta-fakta dan pelanggaran hukum administrasi yang dilakukan tergugat dari aspek kewenangan, prosedur dan/atau substansi berdasarkan peraturan perundangundangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;*
 - g. *hal-hal yang dimohonkan untuk diputus meliputi:*
 1. *mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;*
 2. *menyatakan batal Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota;*
 3. *memerintahkan tergugat untuk mencabut objek sengketa tersebut;*
 4. *memerintahkan tergugat untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan penggugat sebagai pasangan calon peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota; dan*
 5. *perintah membayar biaya perkara.*
 - h. *Gugatan ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya;*
 - i. *Gugatan wajib mencantumkan alamat e-mail dan nomor telepon.*
- (2) **Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri alat bukti yang dibubuhi meterai cukup berupa:**
- a. **putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota; dan**
 - b. **keputusan objek sengketa.**
- (3) *Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain diajukan dalam bentuk tertulis, juga diajukan dalam format digital yang disimpan secara elektronik dalam media penyimpanan berupa flashdisk atau serupa dengan itu.*

- 2) **Bahwa, faktanya, Penggugat sama sekali tidak melampirkan Surat Keputusan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana disyaratkan dalam mengajukan suatu gugatan**

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa administrasi pemilihan sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, sehingga tidak memenuhi syarat formil, maka sepatutnya gugatan para Penggugat ditolak.

3. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan uraian yang disampaikan poin 1 dan 2 dalam eksepsi ini **mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia, sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu memberikan putusan sela menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklard*)**

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat memohon agar apa yang diuraikan dalam eksepsi adalah merupakan bagian dalam pokok perkara.
3. **Bahwa Tergugat telah melaksanakan amanat undang-undang termasuk dengan peraturan pelaksanaannya dengan cara yang benar dan tepat, dengan fakta-fakta sebagai berikut:**

- 1) Bahwa Tergugat dalam penyelenggaraan tahapan pemilihan, khususnya tahapan pencalonan telah melaksanakan sesuai dengan mekanisme dan tata cara yang berlaku sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan pasal 45 ayat 3 UU Nomor 10 tahun 2016 bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan syarat dan kelengkapan dokumen diatur dengan PKPU. Adapun peraturan KPU yang dimaksud adalah PKPU 3 tahun 2017 yang sudah diubah

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali yaitu dengan perubahan terakhir menjadi PKPU 9 tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, yang kemudian berdasarkan pasal 94 ayat (1) PKPU Nomor 9 tahun 2020 yaitu KPU dapat menetapkan Keputusan KPU tentang Pedomaan teknis Pencalonan pemilihan Gubernur, Aakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota selanjutnya pengaturan tentang tata cara dan mekanisme diatur dalam Keputusan KPU 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

- 2) Berdasarkan alur norma sebagaimana disebutkan di atas, Tergugat menegaskan bahwa tata cara dan mekanisme penelitian keabsahan dokumen yang dilakukan oleh Tergugat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan UU Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang *jo* PKPU Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, *jo* Keputusan KPU 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, yang merupakan satu kesatuan produk peraturan perundang-undangan yang tidak bisa dipisahkan.

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Adapun Program, Jadwal dan Tahapan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil WaliKota telah dilaksanakan:

a. Program Jadwal Dan Tahapan Pencalonan

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2020 Tahapan Pencalonan yang dimulai sejak Pengumuman Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan Pengundian Nomor Urut pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 telah dilaksanakan oleh Tergugat sesuai dengan jadwal, program dan tahapan sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon	28 Agst 2020	3 Sept. 2020
2	Pendaftaran Pasangan Calon	4 Sept. 2020	6 Sept. 2020
3	Verifikasi Persyaratan Pencalonan Dan Syarat Calon		
	a Verifikasi Syarat Pencalonan	4 Sept. 2020	6 Sept. 2020
	b Pengumuman Dokumen pasangan Calon dan dokumen syarat calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	4 Sept. 2020	8 Sept. 2020
	c Tanggapan dan masukan masyarakat	4 Sept. 2020	8 Sept. 2020
	d Pemeriksaan kesehatan	4 Sept. 2020	11 Sept. 2020
	e Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	11 Sept. 2020	12 Sept. 2020
	f Verifikasi syarat calon	6 Sept. 2020	12 Sept. 2020
	g Pemberitahuan hasil Verifikasi	13 Sept. 2020	14 Sept. 2020
	h Penyerahan Dokumen perbaikan syarat Calon	14 Sept. 2020	16 Sept. 2020
	i Pengumuman dokumen perbaikan syarat Calon di laman KPU	14 Sept. 2020	22 Sept. 2020
	j Verifikasi Dokumen perbaikan syarat calon	16 Sept. 2020	22 Sept. 2020
4	Penetapan Pasangan Calon		
	a Penetapan Pasangan Calon	23 Sept. 2020	23 Sept. 2020

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	b. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	24 Sept. 2020	24 Sept 2020
--	---	------------------	-----------------

b. Mekanisme Pelaksanaan

Bahwa dalam agenda sebagaimana disebutkan poin a, Tergugat telah melaksanakan Program, Jadwal dan Tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020, khususnya dalam melaksanakan tahapan pencalonan dengan tepat waktu, sesuai dengan alur tahapan dan tata cara serta mekanisme yang berlaku. Berikut adalah alur program, tata cara dan mekanismenya secara kronologis:

1. Pengumuman Dan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon

Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2020, sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan berdasarkan PKPU 5 Tahun 2020, Tergugat menerbitkan Pengumuman Nomor 255/PL.02-PU/5315/K3/VIII/2020 tentang Pendaftaran dan Penyerahan Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020 (**Bukti TT-2**). Pengumuman sebagaimana dimaksud berlangsung selama 7 (tujuh) hari.

2. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon

Bahwa pada tanggal 4 sampai dengan 6 September 2020, Tergugat menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020. Dari 4 (empat) Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020 yang mendaftar, salah satu bakal pasangan calon yang mendaftar adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Edistasius Endi, SE dan dr. Yulianus Weng, M.Kes., Bakal Pasangan calon sebagaimana dimaksud mendaftar pada tanggal 6 September 2020, Jam 12.39 Wita sebagaimana teregistrasi dalam buku

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resgister Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Manggarai Barat tahun 2020. **(Bukti TT-3)**

3. Verifikasi Syarat Pencalonan Dan Persyaratan Calon

Bahwa dalam rentang waktu antara tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 September 2020, Tergugat melakukan verifikasi pemenuhan syarat Pencalonan berdasarkan jumlah dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusung yaitu jumlah Kursi sebanyak minimal 20 % Kursi DPRD Kabupaten Manggarai Barat = $20\% \times 30 \text{ Kursi} = 6 \text{ Kursi}$ Minimal sebagai Syarat Pencalonan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 79/PL.02.2-Kpt/5315/KPU-Kab/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020 dan Berita Acara Nomor 42/PL.02.2-BA/5315/KPU-Kab/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020 Tentang Rapat Pleno Penetapan Penetapan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020 **(Bukti TT-4)**

Bahwa terhadap Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Edistasius Endi, SE dan dr. Yulianus Weng, M.Kes dinyatakan **Memenuhi Syarat** karena memenuhi kelengkapan persyaratan pencalonan, yaitu:

1. Surat Pencalonan dan Kesepakatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Partai Politik/Gabungan Partai Politik atas nama Edistasius Endi, SE dan dr. Yulianus Weng, M.Kes., sebagaimana tertuang dalam formulir Model B-KWK Parpol yang berjumlah: 10 kursi yakni

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NasDem: 5 kursi, Golkar: 3 kursi, PBB: 1 Kursi, PKPI: 1

Kursi **(Bukti TT-5)**

2. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat masing-masing partai pengusung untuk bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat atas nama Edistasius Endi, SE dan dr. Yulianus Weng, M.Kes.,: Pantai NasDem **(Bukti TT-6)** Partai Golkar **(Bukti TT-7)**, Partai PBB **(Bukti TT-8)**, Partai PKPI **(Bukti TT-9)**,
3. Bahwa Tergugat melakukan penelitian dan pencocokan Surat Keputusan Partai Politik dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia tentang Kepengurusan Partai Politik pengusung yakni Pantai NasDem **(Bukti TT-10)** Partai Golkar **(Bukti TT-11)**, Partai PBB **(Bukti TT-12)**, Partai PKPI **(Bukti TT-13)**, sebagai bukti bahwa bakal pasangan calon Edistasius Endi, SE dan dr. Yulianus Weng, M.Kes **Memenuhi Syarat** minimal 20 % x 30 kursi DPRD=6 kursi **(Vide Bukti TT-4)**.
4. Bahwa berdasarkan hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan, terhadap kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan bakal pasangan calon atas nama Edistasius Endi, SE dan dr. Yulianus Weng, M.Kes oleh Tergugat menyatakan **ADA DAN MEMENUHI SYARAT**.
5. Bahwa selain melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan, pada saat yang sama, Tergugat melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan calon terhadap dokumen bakal calon atas nama Edistasius Endi, SE dan dr. Yulianus Weng, M.Kes., Kelengkapan dokumen persyaratan calon Bakal Calon Bupati dan Wakil Wakil

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati atas nama Edistasius Endi, SE dan dr. Yulianus

Weng, M.Kes adalah sebagai berikut:

a. Kelengkapan Dokumen Persyaratan Calon Bupati atas nama Edistasius Endi, SE:

1. Model BB.1 KWK tentang Surat Pernyataan Bakal Calon Bupati atas nama Edistasius Endi, SE
(Bukti TT-14)
2. Model BB.2 KWK tentang Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Bupati atas nama Edistasius Endi, SE
(Bukti TT-15)
3. Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan Ijazah Strata Satu bakal calon bupati atas nama Edistasius Endi, SE yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang **(Bukti TT-16)**
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama bakal calon Bupati Edistasius Endi, SE
(Bukti TT-17)
5. Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:
 - a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap LAMPIRAN MODEL BA.HP-KWK **(Bukti TT-18)**
 - b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara **(Bukti TT-19)**
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian.

(Bukti TT-20)

7. Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara. **(Bukti TT-21)**

8. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon

(Bukti TT-22)

9. Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:

a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon **(Bukti TT-23)**

b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak **(Bukti TT-24)**

c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak **(Bukti TT-25)**

10. Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon **(Bukti TT-26)**

11. Bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari lima tahun dan telah selesai menjalani pidana penjara dan bukan merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak

- a. Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal dan/atau nasional dan bukti iklan pengumuman di media massa harian lokal dan/atau nasional **(Bukti TT-27)**
- b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap **(Bukti TT-28)**
- c. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala Lembaga permasyarakatan **(Bukti TT-29)**
- d. Surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai kejahatan yang berulang dari Kepolisian bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Terpidana dan Mantan Terpidana. **(Bukti TT-30)**

12. Foto Terbaru bakal calon **(Bukti TT-31)**

13. Hasil Pemeriksaan Kesehatan

14. Dokumen bagi bakal calon yang berstatus sebagai Anggota DPR, DPD, DPRD, Anggota TNI, Polri, PNS, atau Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain, serta pejabat atau pegawai BUMN atau BUMD, serta Kepala Desa dan perangkat desa, adalah sebagai berikut:

- a. Keputusan Pemberhentian (dapat diserahkan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara)
- b. Tanda Terima surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti **(Bukti TT-32)**
- c. Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang dalam proses **(Vide Bukti TT-32)**

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Surat Pengajuan Pengunduran diri Bakal Calon yang berstatus sebagai Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat (**Vide Bukti TT-32**)

b. Kelengkapan Dokumen Persyaratan Calon Wakil Bupati atas nama dr. Yulianus Weng, M.Kes.,:

1. Model BB.1 KWK tentang Surat Pernyataan Bakal Calon Wakil Bupati atas nama dr. Yulianus Weng, M.Kes., (**Bukti TT-33**)
2. Model BB.2 KWK tentang Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Wakil Bupati atas nama dr. Yulianus Weng, M.Kes., (**Bukti TT-34**)
3. Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang (**Bukti TT-35**)
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (**Bukti TT-36**)
5. Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:
 - a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (**Bukti TT-37**)
 - b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara (**Bukti TT-38**)
6. Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian.

(Bukti TT-39)

7. Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara. **(Bukti TT-40)**

8. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon

(Bukti TT-41)

9. Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:

1) Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon **(Bukti TT-42)**

2) Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak **(Bukti TT-43)**

3) Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak **(Bukti TT-44)**

10. Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon **(Bukti TT-45)**

11. Foto Terbaru bakal calon **(Bukti TT-46)**

12. Hasil Pemeriksaan Kesehatan

13. Dokumen bagi bakal calon yang berstatus sebagai Anggota DPR, DPD, DPRD, Anggota TNI, Polri, PNS, atau Gubernur, Wakil Gubernur,

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati, Wakil Bupati, Walikota Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain, serta pejabat atau pegawai BUMN atau BUMD, serta Kepala Desa dan perangkat desa, adalah sebagai berikut:

- a. Keputusan Pemberhentian (dapat diserahkan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara)
 - b. Tanda Terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti (**Bukti TT-47**)
 - c. Surat Pengajuan Pengunduran diri Bakal Calon yang berstatus sebagaimana dimaksud di atas atau surat pernyataan berhenti dari jabatan pada BUMN atau BUMD (dapat diserahkan paling lambat 5 hari sejak penetapan pasangan calon) (**Vide Bukti TT-47**)
 - d. Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang (**Vide Bukti TT-47**)
-
- c. Bahwa selain dokumen persyaratan calon di atas, bakal pasangan calon atas nama Edistasius Endi, SE dan dr. Yulianus Weng, M.Kes., juga melengkapi persyaratan calon berupa Visi, Misi Dan Program Bakal Pasangan Calon (**Bukti TT-48**) serta Daftar Nama Tim Kampanye Bakal Pasangan Calon (**Bukti TT-49**)
 - d. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon atas nama Edistasius Endi, SE dan dr. Yulianus Weng,

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kes., di atas, Tergugat menyatakan **Ada dan Lengkap**.

e. Oleh karenanya berdasarkan hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dinyatakan **ADA DAN MEMENUHI SYARAT** serta hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen bakal pasangan calon atas nama Edistasius Endi, SE dan Yulianus Weng di atas, dinyatakan **ADA DAN LENGKAP**, maka Tergugat menyatakan pendaftaran bakal pasangan calon atas nama Edistasius Endi, SE dan dr. Yulianus Weng, M. Kes., **DITERIMA**, dan sebagai bukti penerimaan pendaftaran, Tergugat selanjutnya menyerahkan Tanda Terima Pendaftaran dan lampirannya serta Berita Acara Pendaftaran (**Bukti TT-50**); Surat Pengantar Pemeriksaan Kesehatan untuk bakal calon bupati atas nama Edistasius Endi, SE dan Yulianus Weng, M.Kes (**Bukti TT-51**)

4. Pengumuman Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Bakal Pasangan Calon Di Laman KPU Kabupaten Manggarai Barat Untuk Memperoleh Masukan dan Tanggapan Masyarakat

Bahwa pada tanggal 6 September 2020, Tergugat menerbitkan pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 274.a / PL.02.2-Pu/5315/KPU-Kab/IX/2020, tentang Masukan Dan Tanggapan Masyarakat Atas Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020 pada laman KPU Kabupaten Manggarai Barat untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat

Tahun 2020 (**Bukti TT-52**).

5. Masukan dan Tanggapan Masyarakat Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Bakal Pasangan Calon

Bahwa dalam rentang waktu antara tanggal 4 sampai dengan 8 September 2020, Tergugat menerima masukan dan tanggapan masyarakat. Tanggapan dan masukan masyarakat yang disampaikan kepada Tergugat baik melalui email, nomor whatsapp *helpdesk* maupun yang dibawa secara langsung ke sekretariat Tergugat, tercatat sejumlah 83 (delapan Puluh tiga) masukan dan tanggapan masyarakat (**Bukti TT-53**). Dari 83 (delapan puluh tiga) masukan dan tanggapan masyarakat:

- 1) Terdapat **65 (Enam puluh lima) elemen** yang terdiri atas 1 (satu) Lembaga dan 64 (enam puluh empat) orang pribadi memberi tanggapan/masukan yang **mendukung bakal calon atas nama Edistasius Endi, SE untuk maju dalam pemilihan 2020** dengan substansi alasan bahwa bakal calon atas nama Edistasius Endi, SE memenuhi syarat calon sebagai calon bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati manggarai barat tahun 2020 karena tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Terdapat 15 elemen masyarakat baik orang pribadi maupun Lembaga dan komunitas mempersoalkan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon atas nama Edistasius Endi SE. 15 Elemen tersebut terdiri atas 1 LSM dan 1 Lembaga Gerakan Masyarakat serta 13 orang pribadi.
- 3) Terdapat 3 elemen lain dan/atau sisanya ditujukan kepada bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati yang lain.

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Bahwa substansi masukan dan tanggapan masyarakat yang diklarifikasi tergugat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi atas keraguan dan/atau pengaduan masyarakat atas berkas syarat calon bupati dan wakil bupati Manggarai Barat Tahun 2020 nomor 51/PP.02.2-BA/5315/KPU-Kab/IX/2020 **(Bukti TT-54)** adalah sebagai berikut:

- 1 Instansi Pendidikan: Dugaan ijazah palsu yang diajukan masyarakat terhadap bakal calon wakil bupati atas nama Silverius sukur (untuk ijazah S1) dan bakal calon bupati atas nama Adrianus Garu (untuk Ijazah SMA) serta bakal calon wakil bupati atas nama Hj. Andi Riski Nur Cahya (untuk Ijazah S1)
 - 2 Instansi Pajak: Keabsahan nama pada NPWP yang diajukan masyarakat terhadap bakal calon wakil bupati atas nama Silverius Sukur.
 - 3 Intansi Kepolisian: Keabsahan SKCK yang diajukan masyarakat terhadap bakal calon wakil bupati atas nama Silverius Sukur, bakal calon bupati atas nama Maria Geong dan bakal calon bupati atas nama Edistasius Endi, SE;
 - 4 Instansi kejaksaan, pengadilan dan Lapas yang mempersoalkan Keabsahan dokumen putusan pengadilan yang diajukan masyarakat terhadap bakal calon atas nama Edistasius Endi, SE.
- 5) Bahwa terhadap masukan dan tanggapan masyarakat, Tergugat selanjutnya melakukan klarifikasi ke instansi yang berwenang. Khusus terkait masukan dan tanggapan masyarakat terhadap bakal calon bupati atas nama Edistasius Endi, SE Tergugat melakukan klarifikasi ke instansi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lapas. Perihal hasil klarifikasi ke instansi berwenang akan diuraikan lebih lanjut oleh Tergugat dalam poin 7 (tujuh)

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah ini yakni pada tahapan verifikasi dan Klarifikasi Syarat Calon.

6. Pemeriksaan Kesehatan dan Penyampaian Hasil

Pemeriksaan Kesehatan

- 1) Bahwa pada tanggal 4 sampai dengan 11 September 2020, Tergugat memfasilitasi sekaligus mendampingi 4 (empat) bakal pasangan calon untuk melakukan pemeriksaan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah W.J. Yohanes Kupang Nusa Tenggara Timur.
- 2) Bahwa berdasarkan penyampaian hasil pemeriksaan Kesehatan pada 12 September 2020, yang ditandatangani Direktur Rumah Sakit Umum Daerah W.J. Yohanes Kupang Nusa Tenggara Timur, 4 Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Manggarai Barat tahun 2020 dinyatakan Sehat termasuk bakal pasangan calon atas nama Edistasius Endi, SE, dan dr. Yulianus Weng, M. Kes (**Bukti TT-55**)

7. Verifikasi dan Klarifikasi Syarat Calon

Bahwa pada tanggal 6 sampai dengan 12 September 2020, Tergugat melakukan penelitian keabsahan dokumen syarat calon terhadap Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Manggarai Barat tahun 2020, termasuk di dalamnya adalah bakal calon bupati atas nama Edistasius Endi, SE.

Berikut adalah kronologi, mekanisme dan tata cara verifikasi keabsahan dokumen persyaratan calon bakal calon atas nama Edistasius Endi, SE., khusus terkait Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa dalam pemenuhan dokumen syarat calon berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang pasal 7 ayat 2 huruf j yaitu *"tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian"* selanjutnya PKPU Nomor 3 tahun 2017 sebagaimana yang telah diubah dengan PKPU Nomor 9 tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Walikota pada pasal 4 ayat (1) huruf j yaitu *"surat keterangan Catatan kepolisian (SKCK) yang menerangkan bakal calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dikeluarkan oleh kepolisian Resor untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau walikota dan wakil walikota yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal calon yang bersangkutan."*

Dalam pemenuhan dokumen syarat calon, bakal calon bupati atas nama Edistasius Endi, SE menyerahkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dikeluarkan/diterbitkan oleh Resor Manggarai Barat. **(Vide Bukti TT-20)**

Dalam SKCK tersebut, Kepolisian Resor Manggarai Barat menerangkan ***pernah terlibat dalam kegiatan kriminal seperti tercantum pada pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHP pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP UU No.- bukan dan/atau tidak menerangkan pernah melakukan perbuatan tercela*** sebagaimana ketentuan pasal 42 ayat (1) huruf h PKPU 1 Tahun 2020 yang menerangkan *"surat keterangan catatan kepolisian"*

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bakal calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dikeluarkan oleh kepolisian resor untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal bakal calon yang bersangkutan"

- b. Bahwa memedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/Pl.02.2-Kpt/06/Kpu/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, tergugat melakukan penelitian terhadap keabsahan dokumen persyaratan calon berdasarkan nama dokumen, materi penelitian dan indikator keabsahan. Mekanisme penelitian sebagaimana dimaksud dilakukan tergugat untuk melakukan penelitian terhadap dokumen SKCK atas nama Edistasius Endi.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap dokumen dimaksud, dihasilkan.

1. Nama yang tercantum pada SKCK sama dengan pemilik KTP Elektronik sama atas nama Edistasius Endi, SE.
2. Masa berlaku SKCK masih dalam rentang waktu masa pendaftaran yakni dimulai tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan 19 Februari 2021.
3. SKCK atas nama Edistasius Endi, SE diterbitkan oleh Kepolisian Resor Manggarai Barat tertanggal 19 Agustus 2020 dan ditandatangani oleh Kapolres Manggarai Barat

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tujuan pembuatan SKCK dimaksudkan untuk melengkapi administrasi calon bupati Kabupaten Manggarai Barat.

c. Bahwa berdasarkan hasil penelitian atas dokumen di atas, dengan materi penelitian dan indikator keabsahannya, Tergugat menyatakan dokumen SKCK bakal calon atas nama Edistasius Endi, SE: ADA DAN MEMENUHI SYARAT, sebagaimana tertuang dalam formulir Model BA.HP-KWK tentang Berita Acara Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020 tanggal 13 September 2020 atas nama Bakal Calon Bupati Edistasius Endi, SE dan Bakal Calon Wakil Bupati atas nama dr. Yulianus Weng, M.Kes., **(Bukti TT-56)**

8. Klarifikasi Pengaduan Masyarakat dan Tindak Lanjut Arahan KPU Republik Indonesia melalui KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- 1) Bahwa dalam memastikan keabsahan persyaratan calon, khususnya terkait SKCK atas nama Edistasius Endi, SE., Tergugat juga menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi ke pihak yang berwenang yakni Kepolisian Resor Manggarai Barat.
- 2) Bahwa tindaklanjut masukan masyarakat kepada pihak yang berwenang merupakan amanat Pasal 53 ayat (1) PKPU 1 Tahun 2020 yang menerangkan "*Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi ke instansi yang berwenang*"

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 58



3) Pada saat yang sama, menindaklanjuti arahan KPU Republik Indonesia melalui KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena menyoal substansi yang sama sebagaimana masukan dan tanggapan masyarakat, Tergugat melakukan klarifikasi ke instansi berwenang yakni Kepolisian Resor Manggarai Barat, dengan kronologi sebagai berikut:

- (1) Bahwa pada tanggal 12 Mei 2020, KPU RI mengirimkan surat kepada Kapolri untuk memastikan keterangan pada SKCK sebagai syarat calon dalam pemilihan 2020. Dalam surat bernomor 371/PL.02.2-SD/06/KPU/V/2020 tanggal 12 Mei 2020 perihal Surat Keterangan dan SKCK sebagai Syarat Calon Dalam Pemilihan Tahun 2020, KPU RI meminta pelayanan Polri dalam kelengkapan syarat calon Pemilihan 2020 untuk pemenuhan syarat bakal calon sebagaimana pasal 42 ayat (1) huruf e1, huruf f, huruf h dan huruf h1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota antara lain **(Bukti TT-57)**
 - a. Surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dengan status terpidana yang tidak menjalankan pidana didala penjara yang dikeluarkan oleh Kepolisian sesuai tingkatannya
 - b. Surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan pelaku kejahatan yang berulang-ulang dengan status



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mantan terpidana yang dikeluarkan oleh Kepolisian sesuai tingkatannya

- c. SKCK yang menerangkan bakal calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dikeluarkan oleh kepolisian sesuai tingkatannya
- d. SKCK bagi bakal calon dengan status pemakai narkoba karena alasan kesehatan atau mantan pemakai narkoba yang dikeluarkan oleh kepolisian sesuai tingkatannya.

(2) Bahwa selanjutnya, Kepolisian Republik Indonesia menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 371/PL.02.2-SD/06/KPU/V/2020 Tanggal 12 Mei 2020 perihal Surat Keterangan dan SKCK sebagai Syarat Calon Dalam Pemilihan Tahun 2020, dengan Surat Telegram KABAINTELKAM POLRI Nomor: STR/1144/VI/YAN.2.1/2020 tanggal 16 Juni 2020 yang isinya meminta jajaran internal Polri menerbitkan surat keterangan dan SKCK dalam pemilihan 2020 (**Bukti TT-58**) yang isinya:

- a. Surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dengan status terpidana yang tidak menjalankan pidana di dalam penjara yang dikeluarkan oleh Kepolisian sesuai tingkatannya
- b. Surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan pelaku kejahatan yang berulang-ulang dengan status mantan terpidana yang dikeluarkan oleh Kepolisian sesuai tingkatannya
- c. SKCK yang menerangkan bakal calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercela yang dikeluarkan oleh Kepolisian sesuai tingkatannya

- d. SKCK bagi bakal calon dengan status pemakai narkoba karena alasan kesehatan atau mantan pemakai narkoba yang dikeluarkan oleh Kepolisian sesuai tingkatannya

(3) Bahwa pada Tanggal 26 Agustus 2020, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menyurati Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur. Surat dengan nomor 686/PL.02.2-SD/06/KPU/VIII/2020 **(Bukti TT-59)** tersebut berisikan arahan, salah satunya terkait dengan syarat calon sesuai dengan ketentuan pasal 42 ayat (1) huruf h PKPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagai pemenuhan syarat calon tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

(4) Bahwa pada tanggal 5 September 2020, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui surat bernomor 397/PL.03.4-SD/53/KPU-Prov/IX/2020 **(Vide Bukti TT-59)** meneruskan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 686/PL.02.2-SD/06/KPU/VIII/2020, kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat agar ditindaklanjuti untuk melakukan klarifikasi ke instansi berwenang. Adapun arahan sebagaimana dimaksud tertuang dalam poin 2, 3, 4, dan 5 berikut ini:

- 2) *Ketentuan pasal 42 ayat (1) huruf h Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang*

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagai pemenuhan syarat calon tidak pernah melakukan perbuatan tercela adalah surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang menerangkan bakal calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela

- 3) *Dalam hal kepolisian menerbitkan SKCK sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) menjelaskan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki catatan hukum dan criminal, maka surat keterangan tersebut dapat diterima. Namun, dalam Surat Keterangan tersebut menjelaskan yang bersangkutan memiliki catatan hukum dan criminal maka KPU Provinsi/Kabupaten Kota wajib melakukan klarifikasi kepada kepolisian, kejaksaan negeri dan pengadilan negeri untuk memastikan catatan hukum dan criminal yang dimiliki oleh bakal calon*
- 4) *Sesuai ketentuan pasal 4 Ayat (1) huruf f dan ayat (2a) peraturan 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, salah satu syarat menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota adalah tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan Tindakan pidana kealpaan atau Tindakan pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif karena pelakunya mempunyai tanggapan politik yang berbeda dengan rezim yang*

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berkuasa kecuali bagi mantan terpidana yang diancam dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

- 5) *Berdasarkan ketentuan sebagaimana angka 4, bakal calon yang berstatus sebagai mantan terpidana yang diancam dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dapat mencalonkan diri sepanjang yang bersangkutan telah melewati jangka waktu lima tahun setelah selesai menjalani pidana penjara*

(5) Bahwa sebelumnya, terkait syarat calon "Tidak Pernah Melakukan Perbuatan Tercela", Tergugat sudah melakukan konsultasi secara berjenjang kepada KPU RI melalui KPU Provinsi NTT:

- a. Bahwa pada 28 Juli 2020 melalui surat nomor 222/PL.02.2-SD/5315/KPU-Kab/VII/2020 perihal konsultasi tahapan pencalonan **(Vide Bukti TT-59)** Dalam surat dengan tembusan kepada KPU RI tersebut, Tergugat meminta petunjuk dan arahan terkait syarat calon "*tidak pernah melakukan perbuatan tercela*"
- b. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2020, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui surat nomor 323/PL/02.3-SD/35/Prov/VIII/2020 **(Vide Bukti TT-59)** memberi jawaban kepada Tergugat bahwa pemenuhan persyaratan calon tentang "*tidak pernah melakukan perbuatan tercela*" sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf j PKPU 1 Tahun 2020, sedang dikonsultasikan kepada KPU RI.
- c. Bahwa pada tanggal 3 September 2020, Tergugat mengajukan surat nomor 267/PL.02.2-

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SD/5315/KPU-Kab/IX/2020 (**Vide Bukti TT-59**) kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur perihal mohon petunjuk terkait syarat calon "*tidak pernah melakukan perbuatan tercela*".

- d. Bahwa pada tanggal 5 September 2020, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam surat bernomor 397/PL.03.4-SD/53/KPU-Prov/IX/2020 perihal pengantar surat jawaban KPU RI, meneruskan kepada Tergugat Surat KPU Republik Indonesia bernomor 686/PL.02.2-SD/06/KPU/VIII/2020 tertanggal 26 Agustus 2020. Surat terakhir ini kemudian menjadi arahan terakhir yang kemudian ditindaklanjuti Tergugat dalam melakukan klarifikasi ke instansi berwenang.

- (6) Bahwa menindaklanjuti masukan masyarakat dan arahan KPU RI melalui KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tergugat melakukan klarifikasi ke instansi yang berwenang yakni Kepolisian Resor Manggarai Barat, Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, Pengadilan Negeri Labuan Bajo dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

- 1) Bahwa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi pada tanggal 12 September 2020 ke Pihak Kepolisian Resor Manggarai Barat (**Vide Bukti TT-54**) berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Tergugat, yakni:

1. Apakah SKCK dengan nomor SKCK/YANMAS/I/YAN.2.3/2020 SAT INTELKAM tanggal 19 Agustus 2020 benar diterbitkan oleh Polres Manggarai Barat?
2. Terdapat catatan masalah hukum sesuai surat keterangan catatan kepolisian dengan

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor SKCK/YANMAS/I/YAN.2.3/2020 SAT INTELKAM tanggal 19 Agustus 2020, SKCK tersebut berisi catatan *"pernah terlibat dalam kegiatan kriminal seperti tercantum pada pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHP pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP UU No.-"*

3. Merujuk pada surat KPU RI nomor 371/PL.02.2-SD/06/KPU/V/2020 tanggal 12 Mei 2020 perihal surat keterangan dan SKCK sebagai syarat calon dalam pemilihan tahun 2020 maka bersama ini kami mohon penjelasan/klarifikasi terhadap SKCK atas nama Edistasius Endi, SE:

- a. Apakah catatan yang tercantum dalam SKCK yang menerangkan *"pernah terlibat dalam kegiatan kriminal seperti tercantum pada pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHP pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP UU No.-"* dikategorikan bahwa yang bersangkutan pernah melakukan perbuatan tercela atau dapat dikategorikan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan tercela
- b. Apakah catatan yang tercantum dalam SKCK yang menerangkan *"pernah terlibat dalam kegiatan kriminal seperti tercantum pada pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHP pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP UU No.-"* dikategorikan bahwa yang bersangkutan adalah pengguna narkoba karena alasan Kesehatan atau mantan pengguna narkoba yang dikeluarkan oleh kepolisian.

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kami mohon penjelasan/klarifikasi yang lain jika catatan yang tercantum pada SKCK yang menerangkan "*pernah terlibat dalam kegiatan kriminal seperti tercantum pada pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHP pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP UU No.-*" tidak termasuk dalam perbuatan pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela, pemakaian narkoba karena alasan Kesehatan atau mantan pemakai narkoba yang dikeluarkan oleh kepolisian.
- d. Bahwa terhadap poin-poin pertanyaan yang disampaikan Tergugat seperti di atas, selanjutnya Kepolisian Resor Manggarai Barat (***Vide Bukti TT-54***) menjerangkan bahwa:
- a. SKCK dengan Nomor SKCK/YANMAS/I/YAN.2.3/2020 SAT INTELKAM tanggal 19 Agustus 2020 benar diterbitkan oleh Polres Manggarai Barat.
- b. Polres Manggarai Barat dalam menerbitkan SKCK memedomani prosedur penerbitan SKCK berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan SKCK yaitu dengan cara: pencatatan, penelitian, koordinasi dan penerbitan.
- c. Polres Manggarai Barat tidak berwenang untuk menentukan status tercela atau tidak tercela terhadap SKCK yang diterbitkan.

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 66



2) Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Klarifikasi Tergugat kepada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, tanggal 16 September 2020 (**Vide Bukti TT-54**), Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat menerangkan:

- a. Bahwa Kejaksaan Negeri Manggarai Barat telah mengeluarkan surat Keterangan dari Kejaksaan kepada para calon kepala daerah dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan yang ada pada PKPU Nomor 1 Tahun 2020
- b. Bahwa amar tuntutan jaksa penuntut umum sudah ada di putusan Pengadilan.
- c. Bahwa surat tuntutan jaksa penuntut umum sudah diserahkan kepada majelis hakim, terdakwa/penasehat hukumnya dan hanya bisa diberikan kepada hakim, terdakwa/penasehat hukum

3) Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Klarifikasi Tergugat kepada Pengadilan Negeri Labuan Bajo (**Vide Bukti TT-54**) Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo menerangkan bahwa:

"Berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, bakal calon bupati atas nama Edistasius Endi pernah dipidana ancaman di bawah 5 (lima) tahun"

Catatan: Untuk memastikan bahwa bakal calon bupati atas nama Edistasius Endi pernah dipidana dengan ancaman di bawah 5 (lima) tahun, Tergugat meminta salinan putusan pengadilan.



4) Bahwa Berdasarkan Hasil Klarifikasi Tergugat Kepada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ruteng (**Vide Bukti TT-54**), Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ruteng, menerangkan bahwa:

1. Yang bersangkutan pernah didakwa dan terbukti bersalah melakukan Tindak pidana sebagaimana dalam pasal pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHP pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP UU No.- dengan pidana penjara selama 4 bulan dan 15 hari berdasarkan putusan pengadilan negeri labuan bajo, tanggal 10 agustus 2016
2. Yang bersangkutan telah menyelesaikan hukuman dan dinyatakan bebas sejak tanggal 29 september 2016 dengan nomor surat lepas B22.PK.01.28.09.2016

(7) Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi ke instansi-instansi berwenang baik karena alasan:

1. menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana perintah Pasal 53 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga Peraturan KPU nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,
2. maupun sebagai tindaklanjut arahan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana arahan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 686/PL.02-SD/06/KPU/VIII/2020 tertanggal 26 Agustus 2020 perihal penjelasan atas Surat KPU Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NTT nomor SD/53/KPU-Prov/VII/2020 tanggal
24 Juli 2020

3. Tergugat menyatakan bahwa dokumen SKCK bakal calon bupati atas nama Edistasius Endi, SE MEMENUHI SYARAT.

4. Tergugat menyatakan MEMENUHI SYARAT karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa, berdasarkan hasil penelitian keabsahan dokumen syarat calon, dengan meteri penelitian dan indikator keabsahan SKCK atas nama Edistasius Endi, SE, yang dilaksanakan Tergugat telah sesuai mekanisme dan prosedur sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, dinyatakan Memenuhi Syarat; dan
- b. **Bahwa dalam SKCK bakal calon bupati atas nama Edistasius Endi, SE tidak menerangkan pernah melakukan perbuatan tercela,** tetapi menerangkan *pernah terlibat dalam kegiatan kriminal seperti tercantum pada pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHP pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP UU No. -"*
- c. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi ke instansi-instansi yang berwenang, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lapas, **tidak**

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 69



satu pun instansi yang berwenang tersebut menerangkan Bakal Calon Bupati atas nama Edistasius Endi, SE pernah melakukan perbuatan tercela.

Bahkan Polres Manggarai Barat, sebagai Instansi berwenang yang menerbitkan SKCK pun tidak berwenang untuk menentukan status tercela atau tidak tercela terhadap SKCK yang diterbitkan.

- d. Bahwa, berdasarkan amanat tata kerja Tergugat sebagaimana tertuang dalam pasal 81 PKPU 8 Tahun 2019 jo PKPU 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa *"Dalam melaksanakan prinsip tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPLN, PPS, KPPS dan KPPSLN wajib berperilaku:*

- 1. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- 2. berhati-hati dalam menyampaikan pendapat dan informasi dengan menghindari timbulnya ketidakpastian atau kesimpangsiuran informasi; dan*
- 3. tidak memberikan tafsiran pribadi terhadap suatu aturan yang sudah ditetapkan.*

8. Pemberitahuan Hasil Verifikasi

1. Bahwa Tergugat, setelah melakukan penelitian keabsahan dokumen persyaratan calon dan klarifikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta hasil klarifikasi yang ditandatangani bersama pihak berwenang, pada tanggal 13 September 2020 melakukan rapat pleno tentang hasil penelitian keabsahan dokumen persyaratan calon terhadap dokumen 4 (empat) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat tahun 2020 termasuk terhadap dokumen bakal pasangan calon atas nama Edistasius Endi, SE dan Yulianus Weng, M.Kes.

2. Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno, dokumen SKCK bakal calon bupati atas nama Edistasius Endi, SE, dinyatakan memenuhi syarat, dan tidak dilakukan perbaikan.
3. Bahwa dokumen yang diperbaiki dalam masa perbaikan untuk bakal pasangan calon Edistasius Endi, SE dan dr. Yulianus Weng, M.Kes adalah Formulir Model BB.1.KWK karena belum memberi tanda centang pada kolom/baris menyatakan bersedia mengundurkan diri dari anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat untuk bakal calon atas nama Edistasius Endi, SE dan belum diberi tanda centang pada kolom/baris menyatakan bersedia mengundurkan diri dari Pegawai Negeri Sipil untuk bakal calon wakil bupati atas nama Yulianus Weng, M.Kes.,
(Vide Bukti TT-56)

9. **Penyerahan Dokumen Perbaikan Syarat Calon**

Bahwa pada tanggal 14 sampai dengan 16 September 2020 Tergugat menerima Perbaikan dokumen Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati manggarai Barat tahun 2020 dari empat bakal pasangan calon, termasuk bakal pasangan calon atas nama Edistasius Endi, SE dan dr. Yulianus Weng, M.Kes. Karena bakal pasangan calon menyerahkan dokumen perbaikan sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan sesuai dengan dokumen yang harusnya diperbaiki maka Tergugat

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 71

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan model TT.2-KWK dan lampiran TT.2-KWK

(Bukti TT-60)

10. **Pengumuman Dokumen Perbaikan Syarat Calon Di Laman KPU Kabupaten Manggarai Barat**

1. Bahwa pada tanggal 20 September 2020, Tergugat mengumumkan hasil perbaikan dokumen melalui laman KPU Kabupaten Manggarai Barat terhadap hasil perbaikan dokumen syarat calon termasuk dokumen perbaikan syarat calon atas nama Edistasius Endi, SE dan dr. Yulianus Weng, M.Kes untuk mendapat tanggapan dan masukan masyarakat.
2. Bahwa, melalui pengumuman bernomor 310/PL.02/PU/5315/KPU-Kab/IX/2020 **(Bukti TT-61)** Tergugat tidak menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat sampai dengan batas waktu pengumuman berakhir yakni tanggal 22 September 2020 pukul 24.00 Wita.

11. **Verifikasi Dokumen Perbaikan Persyaratan Calon**

Bahwa pada tanggal 22 September 2020, Tergugat menerbitkan Berita Acara Model BA.HP PERBAIKAN-KWK dan Lampiran Model BA.HP PERBAIKAN-KWK bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020 termasuk Bakal Pasangan Calon Bupati atas nama Edistasius Endi, SE dan Bakal Calon Wakil Bupati atas nama dr. Yulianus Weng, M.Kes., **(Bukti TT-62)**

12. **Penetapan Pasangan Calon**

1. Bahwa pada tanggal 23 September 2020, pukul 09.00 Wita bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat, Tergugat melakukan Rapat

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 72

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pleno Tertutup tentang Penetapan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat tahun 2020 dengan hasil penetapan ke-4 bakal pasangan calon termasuk bakal pasangan calon atas nama Edistasius Endi, SE dan dr. Yulianus Weng, M.Kes dinyatakan Memenuhi Syarat.

2. Bahwa Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 tertuang dalam Surat Keputusan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Nomor: 90/PL.02.3-Kpt/5315/KPU-Kab/IX/2020, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020, Tanggal 23 September 2020 dan Berita Acara Nomor 65/PL.02.3-BA/5315/KPU-Kab/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020. **(Vide Bukti TT-1)**

13. Pengundian Dan Pengumuman Nomor Urut

Bahwa Tergugat pada tanggal 24 September 2020, Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat tahun 2020 melakukan Pengundian Nomor Urut bertempat di Aula Hotel Laprima Labuan Bajo. Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat tahun 2020 dituangkan dalam Berita Acara Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 Nomor 66/PL.02.3-BA/5315/KPU/KPU-Kab/IX/2020 **(Bukti TT-63)** dan Surat Keputusan Nomor 91/PL.2.3-Kpt/5315/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 **(Bukti TT-64)**. Berdasarkan Berita Acara dan Surat Keputusan tersebut, Pasangan Calon

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Edistasius Endi, SE dan dr. Yulianus Weng, M.Kes

mendapat nomor urut 3 (tiga)

14. **Bahwa seluruh proses tahapan tersebut di atas (angka 1 sampai dengan 13) sudah dilaksanakan oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana sudah disebutkan di atas.**

15. **Bahwa dalam seluruh tahapan, program dan jadwal yang sudah dilaksanakan oleh Tergugat (angka 1 sampai dengan 13) para Penggugat sama sekali tidak pernah mengajukan keberatan bahkan para penggugat telah mengikuti, menerima dan melaksanakan semua proses yang telah dilaksanakan tanpa protes dan tanpa adanya penolakan.**

5. Tentang dalil para penggugat huruf G yang diuraikan dalam poin 1, 2 dan 3 ditolak dengan alasan sebagai berikut:

1. Surat Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat No.: 90/PL.02.3-Kpt/5315/KPU-Kab/IX/2020, Tanggal 23 September 2020, sepanjang menyangkut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati a/n. Edistasius Endi, SE dan dr. Yulianus Weng, M.Kes. **sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku** yakni Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan wakil Walikota sebagai pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.99/PUU-XVI/2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.48/PUU-XVII/2019, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.56/PUU-XVII/2019;

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Substansi atau isi keputusan Obyek sengketa juga **telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku** sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan/atau Wakil Walikota ("PKPU No. 1 Tahun 2020")
3. **Telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku** yakni PKPU No. 1 Tahun 2020 *jo.* Undang-Undang No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang ("UU No.10 Tahun 2016"), karena faktanya Edistasius Endi, SE tidak melakukan sesuatu yang melanggar ketentuan untuk dapat didiskualifikasi sebagai Calon Bupati. Oleh karenanya, dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan berlaku adalah tidak berdasar hukum, karena dalam proses pencalonan yang dilakukan oleh Edistasius Endi, SE telah diteliti secara benar, dimana seluruh syarat-syarat yang ditentukan telah dipenuhi.
4. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang pada Pasal 7 ayat (1) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. (2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 75

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: pada huruf g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 56/PUU-XVII/2019 dalam amar putusan menegaskan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ... g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota pasal 4 ayat (1) warga negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut huruf f" tidak pernah

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;

- g. bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya wajib secara jujur dan terbuka mengemukakan kepada publik g1. bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
- h. bukan mantan terpidana bandar narkoba atau bukan mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak.
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap

7. bahwa dalam pemenuhan dokumen syarat calon sesuai dengan ketentuan poin 4, 5, 6 di atas bakal calon bupati atas nama Edistasius Endi, SE, telah menyertakan dokumen persyaratan bagi mantan Terpidana yang ancaman kurang dari 5 (lima) tahun, bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau bukan mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak yang dilarang dalam ketentuan ini, maka terhadap bakal calon atas nama Edistasius Endi, SE diberlakukan syarat khusus sebagai mantan terpidana yang diancam kurang dari 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 45/Pid/206/PN.LBJ dalam amar putusannya menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) dan secara jujur dan terbuka mengemukakan kepada publik, adapun dokumen kelengkapan syarat calon yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- a. Surat dari pemimpin redaksi media masa harian lokal sesuai daerah calon mencalonkan diri dan atau nasional yang terverifikasi dengan dewan pers (**Vide Bukti TT-27**)

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bukti pengumuman di media masa harian lokal sesuai daerah calon mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi dengan dewan pers (**Vide Bukti TT-27**)
 - c. Salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (**Vide Bukti TT-28**)
 - d. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari lembaga pemasyarakatan (**Vide Bukti TT-29**)
8. Terhadap fakta-fakta dokumen tersebut di atas bakal calon atas nama Edistasius Endi, SE telah memenuhi syarat pemenuhan dokumen sebagai mantan terpidana (bukan mantan terpidana Bandar Narkoba dan pelecehan Seksual terhadap anak) dan oleh Tergugat ditetapkan memenuhi syarat sebagaimana tertera dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil bupati kabupaten Manggarai Barat nomor : 65/PL.02.3-BA/5315/KPU-kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Manggarai Barat Nomor: 90/PL.02.3-Kpt/5315/KPU-Kab/KPU-kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 Tanggal 23 September. (**vide Bukti TT-1**)

6. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat huruf G angka 6 huruf b dan c yang pada pokoknya menyatakan:

".....ketentuan UU No 10 tahun 2016 pada pasal 7 ayat (2) yaitu syarat pada huruf (i) yang berbunyi : "tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian", tidak dapat dipenuhi oleh Bakal calon Bupati a/n. EDISTASIUS ENDI, SE yang berpasangan dengan bakal calon wakil a/n dr.Yulianus Weng,M.kes.

Syarat yang ditentukan oleh pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016 jo. pasal 4 ayat (1) huruf j PKPU No. 1 Tahun 2020, yang tidak dapat dipenuhi oleh Bakal Calon Bupati EDISTASIUS ENDI, SE. adalah syarat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang menerangkan bahwa ybs. "tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan catatan kepolisian” saat ybs. mendaftarkan pada TERGUGAT, telah tidak memiliki SKCK yang berisi “tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian”, karenanya tidak dapat diperlihatkan atau diserahkan oleh Bakal Calon Bulati a/n. EDISTASIUS ENDI, SE dan calon Wakil Bupati dr. YULIANUS WENG, M.Kes”

7. Bahwa Dalil-dalil tersebut di atas tidaklah benar dan haruslah ditolak dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam SKCK pihak berwenang (kepolisian resor manggarai barat) tidak pernah mengeluarkan catatan kepolisian yang menerangkan bahwa seseorang pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
- 2) Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil klarifikasi tergugat kepada Kepolisian tanggal 12 September 2020 Kepolisian Resor Manggarai Barat **(Vide Bukti TT-54)** menerangkan:
 - a. SKCK dengan Nomor SKCK/YANMAS/I/YAN.2.3/2020 SAT INTELKAM tanggal 19 Agustus 2020 benar diterbitkan oleh Polres Manggarai Barat
 - b. Polres Manggarai Barat dalam menerbitkan SKCK memedomani prosedur penerbitan SKCK berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan SKCK yaitu dengan cara: pencatatan, penelitian, koordinasi dan penerbitan
 - c. Polres Manggarai Barat tidak berwenang untuk menentukan status tercela atau tidak tercela terhadap SKCK yang diterbitkan.
- 3) Bahwa klarifikasi Tertugat adalah sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 1 Tahun 2020 pasal 53 ayat (1)

“Dalam hal terdapat Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang” dan arahan KPU RI dalam Surat KPU Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernomor 686/PL.02.2-SD/06/KPU/VIII/2020 tertanggal 26 Agustus

2020 (*Vide Bukti TT-59*)

- 4) Bahwa dalil para penggugat yang menyatakan dalam SKCK harus memuat "pernah melakukan perbuatan tercela" adalah dalil yang sama sekali tidak memiliki dasar hukum dan merupakan dalil yang menyalahkan orang lain (ic) kepolisian resor manggarai barat tanpa dasar hukum serta argumentasi yang bersifat subjektif (*motivated reasoning and confirmation bias*) karena kepolisian dalam menerbitkan SKCK berpedoman pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan SKCK yaitu dengan cara: pencatatan, penelitian, koordinasi dan penerbitan, dimana kepolisian tidak berwenang untuk menentukan status tercela atau tidak tercela terhadap SKCK yang diterbitkan.

8. Bahwa adapun terkait tuduhan Edistasius Endi, SE Mantan Narapidana "Judi" pasal 303 Bis KUHP ayat 1 ke-2 KUHP, tidaklah dapat dijadikan alasan untuk mendiskualifikasi calon Edistasius Endi, SE dengan alasan :

- a. Tidak terhalang oleh PKPU No.1 Tahun 2020 Pasal 4 ayat (1) huruf f yakni "tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih....".
- b. Sampai saat ini tidak ada amar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mencabut hak politik daripada calon Edistasius Endi, SE sebagaimana ketentuan PKPU No.1 Tahun 2020 Pasal 4 ayat (1) huruf (i);

9. Tentang Calon Bupati atas nama Edistasius Endi, SE, adalah calon Bupati yang tidak tersangkut masalah hukum (orang bebas) yang telah melaksanakan Pidana Badan selama 4 bulan 15 hari, sesuai alat bukti surat :

1. Surat Keterangan Nomor: W 22 EF PK.01.01-552A, dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Rumah Tahanan

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara kelas II B Ruteng, pada Tanggal 15 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh PLH Kepala Paut Vitalis, S.AP NIP: 19730502 199703 1 001;

2. Surat Keterangan Tidak sedang dicabut Hak Pilihnya Nomor: 34/SK/HK/08/2020/ PN.Lbj. Ketua Pengadilan Negeri Labuan;
3. Surat Keterangan Tidak sedang dicabut Hak Pilihnya Nomor: 34/SK/HK/08/2020/ PN.Lbj. Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo.

10. Bahwa berdasarkan asas hukum yang berlaku yaitu asas legalitas yang bermakna *Lex Scripta* (tertulis) apa adanya peraturan yang berlaku, alasan *Stricta*, (dilarang menafsirkan), alasan *lex Certa*, telah terang benderang mengatur larangan-larangan siapa saja yang dilarang untuk menjadi Calon Bupati/Walikota. Berdasarkan

11. Bahwa asas hukum sebagaimana dimaksud dalam angka 9 di atas, juga merupakan pedoman kerja Tergugat dalam memastikan keabsahan dokumen persyaratan calon atas nama Edistasius Endi, SE. Hal ini adalah amanat tata kerja Tergugat sebagaimana tertuang dalam pasal 81 PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah menjadi PKPU 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa "*Dalam melaksanakan prinsip tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPLN, PPS, KPPS dan KPPSLN wajib berperilaku:*

4. *mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;*
5. *berhati-hati dalam menyampaikan pendapat dan informasi dengan menghindari timbulnya ketidakpastian atau kesimpangsiuran informasi; dan*
6. ***tidak memberikan tafsiran pribadi terhadap suatu aturan yang sudah ditetapkan.***

12. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Para Penggugat tidak berhak menafsirkan atau menyatakan sesuatu larangan yang tidak ada secara tegas diatur, oleh karenanya **dalil Para Penggugat yang menyatakan Edistasius Endi,**

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE sebagai Calon Bupati Kabupaten Manggarai Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020 melakukan perbuatan tercela sehingga tidak memenuhi syarat menjadi Calon Bupati Kabupaten Manggarai Barat tahun 2020 adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum karena faktanya justru Edistasius Endi, SE telah memenuhi seluruh persyaratan sebagai Calon Bupati sebagaimana telah diuraikan diatas;

- 13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti Surat Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat** Tentang : Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat No. : 90/PL.02.3-Kpt/5315/KPU-Kab/IX/2020, Tanggal 23 September 2020 tidak melanggar ketentuan pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan **Tergugat telah melaksanakan tugasnya sebagaimana sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.**
- 14. Bahwa dengan demikian dalil-dalil penggugat pada huruf G poin b halaman 23** yang menyatakan "*keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik*" sebagaimana diuraikan dalam poin 1,2 dan 3 **sama sekali tidak terbukti sehingga dalil-dalil tersebut haruslah ditolak.**
- 15. Bahwa dalil-dalil para penggugat pada poin 7 sampai dengan 11 halaman 23 dan 24** yang pada pokoknya menerangkan tentang proses terjadinya tindak pidana yang yang dituduhkan kepada calon bupati atas nama Edistasius Endi yang tidak ada hubungannya secara teknis antara hukum pidana dengan hukum administrasi, yang mana KPU sebagai penyelenggara urusan administrasi pemilihan. Oleh karenanya dalil-dalil tersebut **harus ditolak, karena tidak relevan untuk ditanggapi.**
- 16. Bahwa tentang dalil penggugat pada poin 12 dan 13 halaman 25 dan 26** yang pada pokoknya menyatakan: "*TERGUGAT sesungguhnya sedang membangun demokrasi semu di atas sikap tidak jujur, tidak terpuji, melanggar hukum dan berkolaborasi dengan perilaku yang nyata-nyata*

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 82

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila, membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan Masyarakat, Bangsa dan Negara"; serta sangat meresahkan masyarakat, karena bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas "PERJUDIAN", sebagaimana telah cukup dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo No. : 45/Pid.B/2016/PN.LBJ. Tanggal 10 Agustus 2016. Bahwa lebih dari pada itu, TERGUGAT telah mengabaikan persoalan serius dan sangat penting dalam membangun demokrasi dengan akal sehat yaitu mengedepankan "Pendidikan Politik" karena menyangkut integritas moral dan kejujuran Para Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (KPU) dan Kepemimpinan lokal yang hendak dilahirkan di Manggarai Barat yang secara ketat persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati telah diatur secara ketat dan limitative, namun semuanya itu telah dilanggar, sehingga kepemimpinan local yang diidam-idamkan yaitu kepempinan yang berintegritas moral dan kejujuran yang tinggi yang lahir dari sebuah Badan Negara yang kuat dan independen, bersih, jujur dan adil, semakin tergerus dari Pilkada ke Pilkada menuju kepunahan".

- 17. Bahwa dalil-dalil tersebut adalah dalil yang sangat tendensius dan provokatif serta cenderung finah yang sangat keji dan sangat memprihatinkan karena faktanya Tergugat telah melaksanakan tugasnya secara benar sesuai prosedur, tata cara dan mekanisme sebagaimana telah diuraikan secara terperinci di atas, hal mana Tergugat telah menetapkan putra putri terbaik Manggarai Barat sebagai Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020 dan para Penggugat adalah salah satu pasangan calon sebagai peserta pemilihan yang tidak dirugikan hak konstitusionalnya.**

IV. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti, Surat Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat No. : 90/PL.02.3-Kpt/5315/KPU-Kab/IX/2020, Tanggal 23 September 2020 tidak melanggar ketentuan pasal 53 ayat (1)

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ayat (2) UU No. 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Tergugat telah melaksanakan tugasnya sebagaimana sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Oleh karenanya, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dipanggil pihak EDISTASIUS ENDI.SE untuk didengar penjelasannya, dalam kesempatan tersebut yang bersangkutan melalui kuasa hukumnya secara lisan telah mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai pihak intervensi yang membela haknya , namun demikian setelah Majelis Hakim bermusyawarah menyampaikan bahwa kepentingannya telah diwakili oleh pihak Tergugat oleh karenanya permohonan tersebut ditolak dan kepadanya diperkenankan untuk selalu hadir didalam persidangan dan ditempatkan berdampingan dengan pihak Tergugat serta kepadanya disarankan untuk selalu bekerja sama dengan Pihak Tergugat dalam menyampaikan pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bemeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah diberi tanda P.1 samapai dengan P.20 adalah sebagai berikut:-----

1. (Asli) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maggarai Barat No. 90/PL.02.3-Kpu/5315/KPU-Kab/IX-2020 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2020 tertanggal 23 September

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2020 atas nama pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yaitu calon Bupati EDISTASIUS ENDI.SE dan Calon Wakil Bupati dr.YULIANUS WENG.Mkes ;-----Bukti P.1
2. (Copy) Pengumuman TERGUGAT Nomor : 317/PL.02.3-PU-Kab/IX/ 2020, Perihal Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 tanggal 23 September 2020(Aslinya ada di Tergugat) ;-----Bukti P.2
 3. (Asli) Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Nomor : 65 /PL.02.3-BA/5315/KPU-Kab/IX/2020 tertanggal 23 September 2020;-- Bukti T.3
 4. (copy) Surat Pencalonan dan Kesepakatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Gabungan Partai Politik tertanggal 03 September 2020 telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang,jo pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) PKPU no.1 Tahun 2020 yaitu 20% jumlah kursi dari 4 Partai Politik di DPRD Kabupaten Manggarai Barat, masing-masing Partai PDIP, Partai PKB, Partai GERINDRA dan Partai PERINDO (asli ada di Tergugat) ;-----Bukti.P.4
 5. (copy) Keputusan DPP.PDIP Nomor 1608/IN/DPP/VII/2020 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (drh.MARIA GEONG.PhD dan SILVERIUS SUKUR,SP tertanggal 01 Juli 2020 (asli ada diTergugat); -----Bukti.P.5
 6. (copy) Surat Keputusan DPP Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 3729/DPP/01/VIII/2020, tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama drh.MARIA GEONG,PhD dan SILVERIUS SUKUR.SP (asli ada di Tergugat) ;-----Bukti.P.6
 7. (copy) Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor 07-790/B.I-KWK/DPP.GERINDRA/2020 tertanggal28 Juli 2020, tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama drh.MARIA GEONG,PhD dan SILVERIUS SUKUR,SP. (asli adandi Tergugat);-----Bukti.P 7
 8. (copy) Surat Keputusan DPP.PARTAI PERINDO Nomor : 079-SR/DPP-PARTAI PERINDO/VII/2020, tanggal 21 Juli 2020, tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama drh.MARIA GEONG, Ph.D dan SILVERIUS SUKUR,SP (asli ada di Tergugat) ;-----Bukti.P.8
 9. (copy) Surat Bukti PARA PENGGUGAT, telah mendaftarkan diri atau didaftarkan untuk menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2020 di Kantor TERGUGAT (KPU Kabupaten Manggarai Barat) sebagaimana dapat dibaca dalam Berita Acara Tanda Terima Pendaftaran yang dikeluarkan oleh TERGUGAT (asli ada di Tergugat);-----Bukti. P.9
- 10.(Asli) Surat Tanda Terima Laporan/Pengaduan PARA PENGGUGAT terhadap TERGUGAT ke BAWASLU Kabupaten Manggarai Barat sebagai Sengketa Pemilihan karena Tergugat diduga telah melakukan pelanggaran Administrasi Pemilihan selama tahap proses Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati khususnya terhadap persyaratan calon pasangan Bakal calon Bupati EDISTASIUS ENDI.SE dan Calon Wakil Bupati dr.YULIANUS WENG,M.Kes pada tanggal 29 September 2020 ;-----Bukti. P.10
- 11.(Asli) Surat Putusan BAWASLU Kabupaten Manggarai Barat setelah melakukan Upaya Administratif sesuai dengan kewenangannya, telah memutuskan bahwa "Laporan" dari PARA PENGGUGAT dinyatakan "TIDAK DAPAT DITERIMA" putusan mana secara resmi telah diberitahukan kepada PARA PENGGUGAT selaku PARA PELAPOR pada tanggal 29 September 2020.;-----Bukti. P.11
- 12.(copy) SKCK Polres Manggarai Barat No.:SKCK/YANMAS/ 1198/VIII/ YAN. 2.3 /2020/SATINTELKAM, tanggal 19 Agustus 2020, yang menerangkan bahwa edistasius Endi,SE pernah melakukan tindakan criminal seperti tercantum pada pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo pasal 303 bis ayat (1) ke 1 ke 2 KUHP (yaitu MAIN JUDI) (Asli ada di Tergugat);-----bukti P 12
- 13.(Asli) Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo No.45/Pid.B/2016/PN.LBJ.tanggal 10 Agustus 2016 yang menghukum Terdakwa III EDISTASIUS ENDI.SE (dkk) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta main judi ditempat khalayak umum, karenanya menghukum pidana penjara 4 bulan dan 15 hari (sesuai asli) dan bukti PP-----13 A Surat dakwaan JPU pada Kejaksaan Negeri Mabar secara alternatif mendakwa Edistasius Endi.SE dengan dakwaan pertama melanggar pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP jo.pasal 55 ayat (1) ke -1 ke-2 KUHP dengan ancaman 4 Tahun penjara : baca halaman 5 s/d 17 pada putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo No. 45/Pid.B/2016/PN.LBJ tanggal 10 Agustus 2016 ;-----Bukti P 13
- 14.(copy) Surat Keterangan Catatan Kriminal Polres Manggarai Barat Nomor B/1303/VIII/2020/Res.Mabar, tertanggal 27 Agustus 2020, menyatakan bahwa Edistasius Endi.SE pernah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dengan pidana penjara selama 4 bulan dan 15 hari sesuai Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 86



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.45/Pid.B/2016/PN.LBJ tanggal 10 Agustus 2016 (Asli ada di Tergugat) ;-----

-----Bukti P 14

15.(copy) Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh edistasius endi.SE diumumkan melalui Harian Victory News tanggal 4 September 202, bahwa saya (Edistasius Endi.SE) adalah mantan Narapidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo No.45/Pid.B/2016/PN.LBJ tanggal 10 Agustus 2016 karena terbukti bersalah terlibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dengan pidana penjara 4 bulan dan 15 hari (Asli ada di Tergugat) ;-----Bukti P.15

16.(copy) Surat Keterangan Publikasi No.005/admin-VN/IX/2020, Perihal Publikasi Media tertanggal 4 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan Redaksi VICTORY NEWS menerangkan bahwa Iklan Surat Pernyataan Sdr.Edistasius Endi.SE Anggota DPRD, mantan narapidana karena bersalah dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dengan pidana 4 bulan 15 hari (Asli ada di Tergugat) ;-----

-----Bukti P.16

17.(copy) Surat Keterangan dari Kementerian Hukum dan HAM RI.Cq Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ruteng No. : W22.EF.PK.01.01-552A, tertanggal 15 Agustus 2020 yang menyatakan bahwa Edistasius Endi SE pernah dijatuhi Hukuman Pidana Penjara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan pidana penjara 4 bulan 15 hari dan telah dinyatakan bebas sejak tanggal 29 September 2016 dengan Surat Lepas No. W22.PK.01.01.28.09.2016 (Asli ada di Tergugat) ;-----

-----Bukti P. 17

18.(copy) Surat dari KPU RI tertanggal 26 Agustus 2020 kepada Tergugat yang isinya pada point 3 bahwa SKCK yang memiliki catatan hukum dan kriminal, maka Tergugat wajib melakukan klarifikasi kepada kepolisian, kejaksaan negeri, pengadilan negeri untuk memastikan catatan hukum dan kriminal yang dimiliki oleh bakal calon, instruksi dari KPU pusat ini tidak dijalankan oleh Tergugat sesuai maksud surat yang tertera diatas ;----- Bukti P.18

19.(copy) Penjelasan Bapak I DEWA WIARSA RAKA SANDI selaku Komisioner pada KPU RI pada Media Online AKURA.COM dan MEDCOM.ID tanggal 1 September 2020 bahwa : pasal 4 ayat 1 huruf J PKPU Nomor 1 tahun 2020 mengatur pencalonan WNI sebagai pasangan calon kepala daerah, Mereka yang mencalonkan tidak boleh punya rekam jejak melakukan perbuatan tercela seperti Berjudi terlibat penggunaan obat terlarang dan tindakan asusila,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Tergugat tetap meloloskan Calon Edistasius Endi yang pernah dihukum penjara karena main judi ;-----Bukti P.19

20. (copy) Penjelasan Tergugat pada media online Warta Nusantara pada tanggal 23 September 2020 bahwa ada 85 warga yang memasukkan aduan terkait SKCK atas nama Edistasius Endi SE dan didalam SKCK Edistasiusn Endi.SE yang diterbitkan oleh polres Manggarai Barat tidak ada tulisan pernah melakukan perbuatan tercela ;-----Bukti P 20

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermeterai cukup dantelah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.64, sebagai berikut:-----

1. KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR 90/PL.02.3-Kpts/5315/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MANGGARAI BARAT TANGGAL 23 SEPTEMBER 2020 DAN BERITA ACARA PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR: 65/PL.02.3-BA/5315/KPU-Kab/2020 ;-----Bukti T 1
2. PENGUMUMAN NOMOR 255/PL.02-PU/5315/K3/VIII/2020 TENTANG PENDAFTARAN DAN PENYERAHAN DOKUMEN PERSYARATAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI BARAT TAHUN 2020 TANGGAL 28 AGUSTUS 2020 ;-----Bukti T 2
3. BUKU REGISTER PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI BARAT PEMILIHAN 2020 ;-----Bukti T.3
4. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR 79/PL.02.2-Kpt/5315/KPU-Kab/VIII/2020 TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI BARAT TAHUN 2020 DAN BERITA ACARA NOMOR 42/PL.02.2-BA/5315/KPU-Kab/VIII/2020 TENTANG RAPAT PLENO PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI BARAT TAHUN 2020 TANGGAL 4 AGUSTUS 2020 ;-----Bukti T.4

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 88

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SURAT PENCALONAN DAN KESEPAKATAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DENGAN PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK MODEL B-KWK PARPOL ;-----Bukti T.5
6. KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NASDEM TENTANG PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MANGGARAI BARAT MODEL B1-KWK PARPOL;-----Bukti. T.6
7. KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLKAR TENTANG PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MANGGARAI BARAT MODEL B1-KWK PARPOL ;-----Bukti T.7
8. KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG TENTANG PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MANGGARAI BARAT MODEL B1-KWK PARPOL;-----Bukti.T.8
9. KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia TENTANG PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MANGGARAI BARAT MODEL B1-KWK PARPOL ;-----
-----Bukti T.9
- 10.KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI NASDEM; -----Bukti.T.10
- 11.KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA ;-----Bukti.T 11
- 12.KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG PERIODE 2019-2024 ;-----
-----Bukti.T 12
- 13.KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN STRUKTUR DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia PERIODE 2018-2024 HASIL KONGRES LUAR BIASA ;-----Bukti T.13
- 14.SURAT PERNYATAAN BAKAL CALON BUPATI ATAS NAMA EDISTASIUS ENDI, SE MODEL BB.1-KWK ;-----Bukti.T.14
- 15.DAFTAR RIWAYAT HIDUP BAKAL CALON BUPATI ATAS NAMA EDISTASIUS ENDI, SE MODEL BB.2-KWK ;----- Bukti.T 15

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 89

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. IJAZAH BAKAL CALON BUPATI ATAS NAMA EDISTASIUS ENDI, SE ;-----
-----Bukti T.16
17. KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK BAKAL CALON BUPATI ATAS NAMA
EDISTASIUS ENDI, SE ;-----Bukti.T 17
18. SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA DARI
PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO BAKAL CALON BUPATI ATAS NAMA
EDISTASIUS ENDI, SE ;-----Bukti.T.18
19. SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG TIDAK MEMILIKI TANGGUNGAN
UTANG SECARA PERORANGAN DAN/ATAU BADAN HUKUM YANG MENJADI
TANGGUNGJAWABNYA YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DARI
PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO DARI BAKAL CALON BUPATI ATAS
NAMA EDISTASIUS ENDI, SE ;-----Bukti.T 19
20. SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) DARI BAKAL CALON
BUPATI ATAS NAMA EDISTASIUS ENDI, SE ; -----Bukti T.20
21. TANDA TERIMA LAPORAN HARTA KEKAYAAN NEGARA DARI KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA DARI BAKAL CALON
BUPATI ATAS NAMA EDISTASIUS ENDI, SE ;-----Bukti.T.21
22. SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT DARI
PENGADILAN NEGERI SURABAYA DARI BAKAL CALON BUPATI ATAS NAMA
EDISTASIUS ENDI, SE ; -----Bukti. T.22
23. NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) ATAS NAMA CALON EDISTASIUS
ENDI, SE ; -----Bukti.T.23
24. TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK
PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ATAS NAMA BAKAL CALON
UNUK MASA 5 TAHUN TERAKHIR ATAU SEJAK CALON MENJADI WAJIB
PAJAK BUPATI ATAS NAMA EDISTASIUS ENDI, SE ;-----Bukti.T 24
25. TANDA BUKTI TIDAK MEMPUNYAI TUNGGAKAN PAJAK DARI KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA RUTENG DARI BAKAL CALON BUPATI ATAS
NAMA EDISTASIUS ENDI, SE ;-----Bukti.T 25
26. SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH SEBAGAI TERPIDANA BERDASARKAN
PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DARI
PENGADILAN NEGERI YANG WILAYAH HUKUMNYA MELIPUTI TEMPAT
TINGGAL CALON LABUAN BAJO DARI BAKAL CALON BUPATI ATAS NAMA
EDISTASIUS ENDI, SE ;-----Bukti.T 26

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 90

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.SURAT DARI PIMPINAN REDAKSI DAN BUKTI IKLAN PUBLIKASI MEDIA HARIAN UMUM LOKAL DAN ATAU NASIONAL DARI BAKAL CALON BUPATI ATAS NAMA EDISTASIUS ENDI, SE ;-----Bukti.T 27
- 28.SALINAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO NOMOR 45/Pid.b/2016/PN LABUAN BAJO DARI BAKAL CALON BUPATI ATAS NAMA EDISTASIUS ENDI, SE; -----Bukti. T 28
- 29.SURAT KETERANGAN PEMBEBASAN DARI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB RUTENG NOMOR W22.EF.PK.01.01-552A TANGGAL 15 AGUSTUS 2020 DARI BAKAL CALON BUPATI ATAS NAMA EDISTASIUS ENDI, SE ;-----
-----Bukti.T.29
- 30.SURAT KETERANGAN CATATAN KRIMINAL DARI KEPOLISIAN RESORT MANGGARAI BARAT NOMOR B/1303/VIII/2020/Res.Mabar TANGGAL 27 AGUSTUS 2020 YANG MENERANGKAN TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERBUATAN PIDANA BERULANG KALI UNTUK BAKAL CALON BUPATI ATAS NAMA EDISTASIUS ENDI, SE ;-----Bukti.T.30
- 31.FOTO TERBARU BAKAL CALON BUPATI ATAS NAMA EDISTASIUS ENDI, SE ;--
-----Bukti.T 31
- 32.TANDA TERIMA SURAT PENGUNDURAN DIRI, SURAT KETERANGAN PENGUNDURAN DIRI SEDANG DALAM PROSES PERMOHONAN PENGUNDURAN DIRI DARI ANGGOTA DPRD ;-----Bukti.T.32
- 33.SURAT PERNYATAAN BAKAL CALON WAKIL BUPATI ATAS NAMA dr. YULIANUS WENG, M.KES MODEL BB.1-KWK ;-----Bukti.T.33
- 34.DAFTAR RIWAYAT HIDUP BAKAL CALON WAKIL BUPATI ATAS NAMA dr. YULIANUS WENG, M.KES MODEL BB.2-KWK ;-----Bukti T.34
- 35.IJAZAH BAKAL CALON WAKIL BUPATI ATAS NAMA dr. YULIANUS WENG, M.KES ;-----Bukti.T.35
- 36.KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK BAKAL CALON WAKIL BUPATI ATAS NAMA dr. YULIANUS WENG, M.KES ;-----Bukti.T.36
- 37.SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA DARI PENGADILAN NEGERI RUTENG BAKAL CALON WAKIL BUPATI ATAS NAMA dr. YULIANUS WENG, M.KES; -----Bukti.T 37
- 38.SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG TIDAK MEMILIKI TANGGUNGAN UTANG SECARA PERORANGAN DAN/ATAU BADAN HUKUM YANG MENJADI TANGGUNGJAWABNYA YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DARI

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGADILAN NEGERI RUTENG DARI BAKAL CALON BUPATI ATAS NAMA dr. YULIANUS WENG, M.KES ;-----Bukti. T 38
- 39.SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) DARI BAKAL CALON BUPATI ATAS NAMA YULIANUS WENG, M.KES ;-----Bukti.T 39
- 40.TANDA TERIMA LAPORAN HARTA KEKAYAAN NEGARA DARI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA DARI BAKAL CALON WAKIL BUPATI ATAS NAMA dr. YULIANUS WENG, M.KES ;-----Bukti.T 40
- 41.SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT DARI PENGADILAN NEGERI SURABAYA DARI BAKAL CALON WAKIL BUPATI ATAS NAMA dr. YULIANUS WENG, M.KES ;-----Bukti.T 41
- 42.FOTO COPY NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP ; -----Bukti. T 42
- 43.TANDA BUKTI LAPORAN SPT TAHUNAN DARI BAKAL CALON WAKIL BUPATI ATAS NAMA dr. YULIANUS WENG, M.KES ; -----Bukti. 43
- 44.SURAT KETERANGAN TIDAK MEMILIKI TUNGGAKAN PAJAK DARI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA RUTENG DARI BAKAL CALON WAKIL BUPATI ATAS NAMA dr. YULIANUS WENG, M.KES ; -----Bukti. T 44
- 45.SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH SEBAGAI TERPIDANA DARI PENGADILAN NEGERI RUTENG DARI BAKAL CALON WAKIL BUPATI ATAS NAMA dr. YULIANUS WENG, M.KES ;-----Bukti.T.45
- 46.FOTO BAKAL CALON WAKIL BUPATI ATAS NAMA dr. YULIANUS WENG, M.KES ;-----Bukti.T.46
- 47.TANDA TERIMA SURAT PENGUNDURAN DIRI, PERMOHONAN PENGUNDURAN DIRI DARI PNS , DAN SURAT KETERANGAN PENGUNDURAN DIRI SEDANG DALAM PROSES ATAS NAMA dr. YULIANUS WENG, M.KES ;-----Bukti.T.47
- 48.NASKAH VISI-MISI BAKAL PASANGAN CALON BUPATI ATAS NAMA EDISTASIUS ENDI, SE DAN BAKAL CALON WAKIL BUPATI ATAS NAMA dr. YULIANUS WENG, M.Kes ;-----Bukti.T 48
- 49.DAFTAR NAMA TIM KAMPANYE DAN PENGHUBUNG BAKAL PASANGAN CALON BUPATI ATAS NAMA EDISTASIUS ENDI, SE DAN BAKAL CALON WAKIL BUPATI ATAS NAMA dr. YULIANUS WENG, M.Kes ;-----Bukti.T 49
- 50.TANDA TERIMA PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI ATAS NAMA EDISTASIUS ENDI, SE DAN BAKAL CALON WAKIL BUPATI ATAS NAMA dr. YULIANUS WENG, M.Kes TANGGAL 6 SEPTEMBER 2020 MODEL TT.1-KWK, LAMPIRAN MODEL TT.1- KWK DAN BERITA ACARA PENDAFTARAN ;----
-----Bukti.T 50

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. SURAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR:
YANG DITUJUKAN KEPADA DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF.Dr.W.Z JOHANNES KUPANG PERIHAL PERMOHONAN FASILITASI
Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati Manggarai Barat Pemilihan 2020 ;-----Bukti.T 51
52. PENGUMUMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 274.a/PL.02.2-Pu/5315/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG MASUKAN DAN
TANGGAPAN MASYARAKAT ATAS BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 TANGGAL 6
SEPTEMBER 2020 ;-----Bukti.T 52
53. MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP DOKUMEN
PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MANGGARAI BARAT PEMILIHAN TAHUN 2020 ;-----Bukti.T 53
54. BERITA ACARA MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP
DOKUMEN PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI MANGGARAI BARAT PEMILIHAN TAHUN 2020 ;-----Bukti.T 54
55. PENYAMPAIAN HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN DARI DIREKTUR RSUD
Prof. DR.W.Z. JOHANNES KUPANG UNTUK PADA TANGGAL 12 SEPTEMBER ;-
-----Bukti.T 55
56. BERITA ACARA HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN PERSYARATAN
CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI BARAT
TAHUN 2020 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2020 ATAS NAMA BAKAL CALON
BUPATI: EDISTASIUS ENDI, SE DAN BAKAL CALON WAKIL BUPATI: dr.
YULIANUS WENG, M.Kes (MODEL BA.HP-KWK);-----Bukti.T 56
57. SURAT KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR
371/PL.02.2-SD/06/KPU/V/2020 TANGGAL 12 MEI 2020 PERIHAL SURAT
KETERANGAN DAN SKCK SEBAGAI SYARAT CALON DALAM PEMILIHAN
TAHUN 2020 YANG DIYUJUKAN KEPADA KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK
INDONESIA ;-----Bukti.T 57
58. SURAT TELEGRAM NOMOR STR/1144/VI/YAN.2.1/2020 TANGGAL 16 JUNI
2020 ;-----Bukti.T 58
59. SURAT KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA YANG DITUJUKAN
KEPADA KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR NOMOR 686/PL.02.2-SD/06/KPU/VIII/2020 TANGGAL 26 AGUSTUS
2020 ;-----Bukti.T 59

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 93



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. TANDA TERIMA PENYERAHAN DOKUMEN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI ATAS NAMA EDISTASIUS ENDI, SE DAN BAKAL CALON WAKIL BUPATI ATAS NAMA dr. YULIANUS WENG, M.Kes TANGGAL 14 SEPTEMBER 2020 MODEL TT.2- KWK, LAMPIRAN MODEL TT.2- KWK ;-----

-----Bukti.T 60

61. PENGUMUMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR 310/PL.02.2.PU/5315/KPU-KAB/IX/2020 TANGGAL 20 SEPTEMBER 2020 TENTANG MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT ATAS DOKUMEN PERBAIKAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI BARAT TAHUN 2020 ;-----Bukti.T 61

62. BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI BARAT TAHUN 2020 TANGGAL 22 SEPTEMBER 2020 ATAS NAMA BAKAL CALON BUPATI: EDISTASIUS ENDI, SE DAN BAKAL CALON WAKIL BUPATI: dr. YULIANUS WENG, M.Kes MODEL BA. HP PERBAIKAN-KWK DAN LAMPIRAN MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK;-----Bukti.T 62

63. BERITA ACARA PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2020 NOMOR 66/PL.02.3-BA/5315/KPU-Kab/IX/2020 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2020 ;-----Bukti.T 63

64. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2020 NOMOR 91/PL.02.3-Kpt/5315/KPU-Kab/IX/2020 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2020 ;-----Bukti.T 64

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini para pihak tidak mengajukan saksi maupun keterangan ahli ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan pihak Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 14 Oktober 2020 ;-

Menimbang, bahwa para pihak dipersidangan tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan mohon putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tertanggal 12 Oktober 2020 Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah bahwa Para Penggugat tidak dirugikan kepentingannya atas terbitnya obyek sengketa dalam perkara ini dan gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil, karena Para Penggugat tidak melampirkan surat keputusan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana disyaratkan dalam mengajukan gugatan sengketa administrasi pemilihan;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa pada Acara Perbaikan gugatan dalam perkara ini yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat Prinsipal, Pengadilan telah meminta penjelasan Kepada Para Pihak yang bersengketa, pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa status bekas narapidana atas nama EDISTASIUS ENDI.SE sebagai pasangan calon Bupati yang menjadi obyek sengketa gugatan, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo No.45/Pid.B/2016/ PN.LBJ tanggal 10 Agustus 2016 diakui kebenarannya oleh para pihak ;-----
- Bahwa SKCK (Surat Keterangan Catatan Kriminal) atas nama EDISTASIUS ENDI.SE tidak menjadi penghalang dari pihak Tergugat untuk menetapkannya sebagai pasangan calon Bupati ;-----
- Bahwa pihak Para Penggugat pada saat proses pendaftaran yang diajukan Para Bakal Calon, pihak Para Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan kepada Tergugat tentang adanya catatan criminal a.n EDISTASIUS ENDI.SE ;-----

Menimbang, bahwa pihak yang berkepentingan dengan obyek sengketa dalam perkara ini melalui Kuasa Hukumnya dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Edistasius Endi, S.E sangat keberatan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat ;-----

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 95

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Edistasius Endi, S.E. sebagai Bakal Calon Bupati telah memenuhi syarat sebagai Bakal Calon Bupati, karena telah ditetapkan oleh Tergugat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Calon Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 ;-----
- Bahwa selanjutnya untuk mempertahankan kepentingannya dalam perkara ini karena kepentingannya paralel dengan Tergugat, maka selanjutnya bergabung dengan pihak Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 90/PL.02.3-Kpt/5315/KPU-Kab/IX/2020, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020, atas nama Pasangan Calon EDISTASIUS ENDI.S.E. sebagai Calon Bupati dan dr. YULIANUS WENG.M.Kes sebagai Calon Wakil Bupati yang diterbitkan oleh pihak Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap obyek gugatan tersebut diatas pihak Para Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat dan kemudian telah dijawab yang pada intinya menyatakan keberatan dari apara Penggugat tersebut tidak diterima pada tanggal 29 September 2020 ;-----

Menimbang, oleh karena pihak Para Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 2 Oktober 2020 maka gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari sebagaimana diatur dalam pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2016 dengan demikian gugatan dalam perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan Para Penggugat, jawaban dari pihak Tergugat dan penjelasan pihak Para Penggugat maupun Tergugat pada saat perbaikan gugatan seperti yang terurai diatas, maupun penjelasan dari pihak yang berkepentingan dengan perkara ini yang telah

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 96

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar keterangannya pada persidangan, serta berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 diperoleh fakta hukum bahwa pihak Para Penggugat termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini, dan untuk atas nama EDISTASIUS ENDI,S.E. adalah sebagai Calon Bupati dan berpasangan dengan dr.YULIANUS WENG.M.Kes., sebagai Calon Wakil Bupati, dengan demikian kesemuanya baik Para Penggugat maupun Edistasius Endi,S.E. adalah sama-sama sebagai Pasangan Calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020;-----

Menimbang, bahwa dalam proses pendaftaran penetapan pasangan calon diawali dengan pendaftaran Bakal Calon dengan menyerahkan semua persyaratan yang telah ditetapkan, baik berupa syarat Pencalonan maupun syarat calon, berupa syarat administrasi, Kesehatan dan dukungan dari Partai Politik dll. Kemudian sampai dengan tindakan dari Komisi Pemilihan Umum [KPU] kabupaten Manggarai Barat dalam hal ini Tergugat untuk menetapkan Pasangan Calon yang memenuhi syarat untuk ikut Pemilihan Kepala daerah ;--

Menimbang, bahwa dari sejak pendaftaran Bakal Calon sampai dengan Penetapan Pasangan Calon terurai diatas, pengadilan berpendapat sebenarnya tujuan utama kepentingan pihak Bakal Calon adalah untuk ditetapkan sebagai pasangan Calon yang dapat mengikuti Pemilihan Kepala daerah, dengan demikian pihak Para Penggugat yang oleh pihak Tergugat telah ditetapkan memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon peserta pemilihan Kepala Daerah, dari sisi kepentingannya telah terpenuhi dan sudah tidak ada kepentingan yang dirugikan dalam proses Penetapan Pasangan Calon ;-----

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 97

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila pada saat masih proses penetapan pasangan calon pihak Tergugat dianggap telah melakukan pelanggaran berkaitan dengan persyaratan pasangan calon lainnya, Para Penggugat dapat mengajukan laporan dan keberatan kepada Tergugat agar pasangan Bakal Calon tersebut untuk dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon pemilihan Kepala Daerah

Menimbang, bahwa apabila terhadap keberatan Pasangan Calon lain diajukan pada saat setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas, yang pada intinya Pengadilan berpendapat pihak Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan dalam Penetapan Pasangan Calon EDISTASIUS ENDI.SE dan dr.YULIANUS WENG.MKes sebagai Pasangan Calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020 yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini, dengan demikian Eksepsi Tergugat tentang tidak adanya kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan ini, menurut Majelis Hakim cukup berdasar hukum, maka harus dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tentang tidak adanya kepentingan Para Penggugat diterima, maka eksepsi untuk yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tentang kepentingan Para Penggugat diterima, maka tentang pokok perkara dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan selanjutnya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak, dan sesuai Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 98

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Para Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;-----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan UU Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 153 dan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang, Pasal 94 Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa TUN Pemilihan dan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ; -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat ;-----
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.432.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah);-----

Demikian, diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari: **Kamis, tanggal 15 Oktober 2020** oleh **SUGIYA, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H.**

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H. dan Hj. EVITA MAWULAN AKYATI.

SH.MH keduanya sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **Senin, tanggal 19 Oktober 2020** dan dibantu **RAMELAN SISWANTO.SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat maupun Kuasa Hukumnya pihak yang berkepentingan;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. ACHMAD HARI ARWOKO. S.H., M.H.

SUGIYA, S.H., MH.

Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H. MH

Panitera Pengganti,

RAMELAN SISWANTO.SH.

Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 100

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	=	Rp.	30.000,-
2. ATK	=	Rp.	121.000,-
3. Pemberkasan	=	Rp.	75.000,-
4. Biaya Panggilan	=	Rp.	10.000,-
5. Hak Kepaniteraan	=	Rp.	10.000,-
6. Meterai	=	Rp.	6.000,-
7. Redaksi	=	Rp.	10.000,-
8. Biaya Administrasi Proses Persidangan	=	Rp.	170.000,-

J u m l a h = Rp. 432.000,-

(Empat Ratus Empat Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah)